



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN
TERHADAP PIHAK KETIGA YANG MENGALAMI KERUGIAN
AKIBAT PERBUATAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN**

(Studi Putusan Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

*LIABILITY OF HOLDING COMPANY TO THE THRID PARTIES WHICH IS
FINANCIAL LOSS ON LAW CONSEQUENCE ACTION OF SUBSIDIARY*

(Study The Verdict Number 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

Oleh :

NIKMATUS SHOLIHAH

NIM : 160710101416

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN
TERHADAP PIHAK KETIGA YANG MENGALAMI KERUGIAN
AKIBAT PERBUATAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN**

(Studi Putusan Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

*LIABILITY OF HOLDING COMPANY TO THE THRID PARTIES WHICH IS
FINANCIAL LOSS ON LAW CONSEQUENCE ACTION OF SUBSIDIARY*

(Study The Verdict Number 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

Oleh :

NIKMATUS SHOLIHAH

NIM : 160710101416

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Jadilah pengusaha yang memiliki karakter yang baik. Orang yang sukses dengan cara curang, pasti akan segera gulung tikar karena orang-orang/publik menolaknya. Oleh karena itu, lebih baik untung sedikit, namun diusahakan secara jujur dan ikhlas”¹

(Sudono Salim : Pengusaha, Pendiri Salim Group)



¹ Wahyu Bintari, 2020, *17 Quotes Sudono Salim Pendiri Salim Group*, diakses pada <https://dianisa.com/quotes-sudono-salim/>, tanggal 27 Februari 2020 pukul: 12.20 WIB.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhannahu Wata'ala yang telah memberikan limpahan dan berkah-Nya, dan kedua Orang tua tercintai yang selalu memberikan dukungan Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibu Romelah dan Almarhum Bapak Sholihan;
2. Keluarga besar Suri, Kakak-kakak penulis, Adek Penulis, bibi, paman dan sepupu-sepupu tercinta;
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PRASYARAT GELAR
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN
TERHADAP PIHAK KETIGA YANG MENGALAMI KERUGIAN
AKIBAT PERBUATAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN**

(Studi Putusan Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

*LIABILITY OF HOLDING COMPANY TO THE THRID PARTIES WHICH IS
FINANCIAL LOSS ON LAW CONSEQUENCE ACTION OF SUBSIDIARY*

(Study The Verdict Number 15K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

NIKMATUS SHOLIHAH
NIM : 160710101416

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 15 APRIL 2020


Oleh

Dosen Pembimbing Utama :



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota :



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN
TERHADAP PIHAK KETIGA YANG MENGALAMI KERUGIAN
AKIBAT PERBUATAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN**

(Studi Putusan Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pallit/2016)

Oleh

NIKMATUS SHOLIAH
NIM : 160710101416

Dosen Pembimbing Utama :

Dosen Pembimbing Anggota :

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

Mengesahkan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Penjabat Dekan



Dr. Moh. Ali, SH., MH.
NIP. 197210142005011002

vii

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipersembahkan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15


Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Pennguji



Iswi Harivani, SH., M.H.
NIP. 196212161988022001


Sekretaris Penguji




Ayu Citra S, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D
NIP. 198503142015042001

Anggota Penguji :

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP: 197905142003121002



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NIKMATUS SHOLIHAH

NIM : 160710101416

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Induk Perusahaan Terhadap Pihak Ketiga Yang Mengalami Kerugian Akibat Perbuatan Hukum Anak Perusahaan (Studi Putusan Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Februari 2020

Yang Menyatakan



Nikmatus Sholihah
NIM. 160710101416

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, taufiq, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN (Studi Putusan Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”**. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari bahwa upaya, doa serta dukungan, arahan dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak-pihak lainnya, sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan, meskipun penulis sadar bahwa tanggungjawab skripsi ini ada pada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan sepenuh hati yang ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu dan membimbing penulis di tengah kesibukan dan aktifitas yang begitu padat hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu dan membimbing penulis di tengah kesibukan dan aktifitas yang begitu padat hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, SH., M.H. selaku Ketua Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi hasil karya tulis ini;

4. Ibu Ayu Citra Santyaningtyas, S.H.,M.H., M.Kn., Ph.D. selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi hasil karya tulis ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengamalkan ilmunya selama menempuh studi;
6. Dr. Moh Ali S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas, Dr, Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas.
7. Pimpinan dan Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuannya selama penulis studi;
8. Kedua Orang Tuaku, Bapak Almarhum Sholihan dan Ibu Romelah yang terkasih, tercinta dan tersayang, terima kasih yang tak mungkin terbalaskan atas segala pengorbanan, motivasi, nasihat, doa pada yang khalik, kasih sayangnya, dukungan, perhatian, dan kepercayaan yang diberikan;
9. Untuk Saudara-saudaraku, Acak saya Abdul Manaf, Syaiful Arif, Nastain, dan mbak saya Umu Fadilah, Ninik Normawati, serta tak terlupa Adek saya Moh. Afifudin. Terimakasih telah menajdi saudara yang baik, dan terkhusus acak tain terimakasih sudah menjadi pengganti sosok bapak;
10. Keluarga besar Rubin Salsabila, dan teman-teman kuliah Euis, Elma, Dewi, Nur, Mauvi, Bela, Ningrum, terimakasih atas dukungan, motivasi dan semangat yang kalian berikan, terimakasih bersedia menjadi bagian kisah-kisah penulis selama di Jember dan menciptakan memori indah selama ini. Semoga kebersamaan kita selama ini menjadi berkah;

Jember, 27 Februari 2020

Penulis.

RINGKASAN

Bab 1 penulisan skripsi ini menjelaskan dampak perkembangan dunia bisnis dan terjadinya proses konglomerasi menimbulkan konstruksi baru dalam perusahaan yang dikenal dengan perusahaan grup. Secara struktur perusahaan grup terdiri dari induk perusahaan dan satu/beberapa anak perusahaan. Keterkaitan tersebut memberikan induk perusahaan kewenangan untuk mengendalikan anak perusahaan. Pengendalian induk terhadap anak perusahaan tidak menghapus status badan hukum mandiri anak perusahaan. Sebagai badan hukum mandiri terhadap anak perusahaan berlaku prinsip hukum dalam hukum perseroan yakni sebagai *legal person* dan *limited liability*. Penerapan prinsip tersebut akan menimbulkan masalah hukum induk perusahaan tidak dapat diminta pertanggungjawaban kerugian pihak ketiga anak perusahaan akibat perbuatan hukum anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: pertama, apakah induk perusahaan dapat dibebani pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaan. Kedua, apakah yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Kasasi Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Tujuan penelitian pertama, yakni tujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan penelitian kedua, tujuan khusus, untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban induk perusahaan kepada pihak ketiga anak perusahaan yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan hukum anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus putusan nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta menggunakan analisis bahan hukum deduktif yakni penjelasan yang bersifat umum menuju ke khusus.

Bab 2 penulisan skripsi ini, tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa penjelasan yakni penjelasan tentang perusahaan grup yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pengertian perusahaan grup dan jenis-jenis perusahaan grup; penjelasan tentang induk perusahaan yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pengertian induk perusahaan dan jenis-jensi induk perusahaan; penjelasan tentang anak perusahaan yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pengertian anak perusahaan dan proses pendirian anak perusahaan; penjelasan tentang pertanggungjawaban hukum yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu pengertian pertanggungjawaban hukum, prinsip-prinsip pertanggungjawaban hukum, dan doktrin pertanggungjawaban hukum dalam perusahaan grup; penjelasan tentang pihak ketiga yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni pengertian pihak ketiga dan jenis-jenis pihak ketiga; penjelasan tentang perbuatan hukum yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni pengertian perbuatan hukum, perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum, dan perbuatan hukum yang dilarang oleh hukum.

Bab 3 dalam penulisan skripsi ini, penulis menjelaskan dan menguraikan hasil dari 2 (dua) jawaban rumusan masalah yakni permasalahan pertama, terkait pertanggungjawaban hukum induk perusahaan terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat hukum anak perusahaan. Belum adanya peraturan yang mengatur perusahaan grup secara khusus sehingga peraturan yang berlaku Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). UUPT mempertahankan pengakuan status badan hukum terhadap induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Sehingga terhadap induk dan anak perusahaan berlaku prinsip hukum sebagai *legal person* dan *limited liability*. Hubungan antara induk dan anak perusahaan merupakan hubungan kepemilikan saham. Maka anak perusahaan sebagai *legal person* induk perusahaan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat perbuatan hukum anak perusahaan. Induk perusahaan sebagai pemegang saham mempunyai perlindungan *limited liability* sebagaimana pasal 3 ayat (1) UUPT maka tidak mempunyai pertanggungjawaban hukum melebihi nilai saham yang dimilikinya. Namun pertanggungjawaban hukum induk perusahaan sebagai pemegang saham tidak sepenuhnya terbatas, dengan diterapkannya doktrin *piercing the corporate veil* sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) UUPT, maka induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat perbuatan anak perusahaan apabila terbukti bahwa induk perusahaan sebagai pemegang saham melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) UUPT. *Kedua* pertimbangan hukum hakim dalam memutus putusan Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, yang menjadi pertimbangan hukum hakim yakin terpenuhinya unsur dalam pasal 42 UUK dan PKPU. Sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan terpenuhinya unsur dalam pasal 42 UUK dan PKPU sebagai landasan yuridis untuk menolak permohonan kasasi. Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan dalam satu grup, yang merugikan para Kreditor sebagaimana pasal 42 huruf (f) UUK dan PKPU.

Bab 4 berisi kesimpulan dalam skripsi ini pertama, induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat perbuatan hukum anak perusahaan apabila dapat dibuktikan bahwa induk perusahaan melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan yang menyebabkan terjadinya perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) UUPT. *Kedua*, pertimbangan hukum Hakim putusan nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 42 UUK dan PKPU, serta Hakim MA berpendapat bahwa putusan Pengadilan Niaga Medan telah sesuai dengan fakta dalam persidangan. Saran dalam skripsi ini pertama, untuk pemerintah perlunya dilakukan penyempurnaan dalam UUPT, atau dapat dibuatkan peraturan yang mengatur konstruksi perusahaan grup secara khusus, kedua untuk hakim, diharapkan dalam menyelesaikan gugatan pertanggungjawaban hukum dalam perusahaan grup dapat menyadari adanya fakta pengendalian induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai kesatuan ekonomi dan mampu menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* dalam pertanggungjawaban perusahaan grup.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| PRASYARAT GELAR | v |
| PERSETUJUAN | vi |
| PENGESAHAN | vii |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| PERNYATAAN | viii |
| UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| RINGKASAN | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1. 1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 6 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 7 |
| 1.4.2 Pendekatan Penelitian | 8 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 9 |
| a. Bahan Hukum Primer | 9 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| b. | Bahan Hukum Sekunder | 9 |
| c. | Bahan Non Hukum..... | 9 |
| 1.4.4 | Analisis Bahan Hukum | 10 |
| BAB 2 | TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 | Perusahaan Grup | 11 |
| 2.1.1 | Pengertian Perusahaan Grup | 11 |
| 2.1.2 | Jenis-Jenis Perusahaan Grup..... | 11 |
| 2.2 | Induk Perusahaan | 12 |
| 2.2.1 | Pengertian Induk Perusahaan | 12 |
| 2.2.2 | Jenis-Jenis Perusahaan Induk (<i> Holding Company</i>)..... | 14 |
| 2.3 | Anak Perusahaan | 15 |
| 2.3.1 | Pengertian Anak Perusahaan..... | 15 |
| 2.3.2 | Proses Pendirian Anak Perusahaan | 16 |
| 2.4 | Pertanggungjawaban Hukum | 16 |
| 2.4.1 | Pengertian Pertanggungjawaban Hukum | 16 |
| 2.4.2 | Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Hukum | 17 |
| 2.4.3 | Doktrin Mengenai Pertanggungjawaban Hukum dalam Perusahaan Grup | 21 |
| 2.5 | Pihak Ketiga | 26 |
| 2.5.1 | Pengertian Pihak Ketiga..... | 26 |
| 2.5 | Perbuatan Hukum..... | 27 |
| 2.5.1 | Pengertian Perbuatan Hukum..... | 27 |
| 2.5.2 | Perbuatan Hukum yang tidak dilarang oleh Hukum..... | 28 |
| 2.5.3 | Perbuatan Hukum yang dilarang oleh Hukum (<i>onrechtmatige daad</i>) | 29 |

| | |
|--|----|
| BAB 3 PEMBAHASAN | 30 |
| 3.1 Tanggungjawab Induk Perusahaan Terhadap Pihak Ketiga yang Mengalami Kerugian Akibat Perbuatan Hukum Anak Perusahaan ... | 30 |
| 3.1.1 Hubungan Hukum antara Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan | 30 |
| 3.1.2 Penerapan <i>Limited Liability</i> Dalam Tanggungjawab Induk Perusahaan Dalam Hal Terjadi Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Hukum Anak Perusahaan..... | 37 |
| 3.1.3 Penerapan Doktrin <i>Piercing The Corporate Veil</i> Dalam Tanggungjawab Induk Perusahaan Terhadap Kerugian Pihak Ketiga yang Mengalami Kerugian Akibat Perbuatan Hukum Anak Perusahaan..... | 43 |
| 3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Kasasi Nomor 15K/Pdt.Sus-Pailit/2016..... | 50 |
| 3.2.1 Pertimbang hukum Hakim Mengenai Perbuatan Actio Pauliana.. .. | 50 |
| 3.2.2 Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum | 59 |
| BAB 4 PENUTUP | 65 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 65 |
| 4.2 Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 15K/Pdt.Sus-Pailit/2016.



BAB 1 PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi suatu negara ditandai dengan pesatnya pertumbuhan dunia usaha dengan salah satu ciri-cirinya, mulai banyak badan usaha yang didirikan, baik dalam skala besar ataupun kecil. Dunia bisnis di dalamnya terdapat badan usaha yang dikenal dengan sebutan perusahaan. Pengertian perusahaan menurut Molengraff² adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara kontinyu serta dengan melakukan kegiatan keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara perniagaan, menyerahkan barang-barang atau melakukan perjanjian-perjanjian perdagangan. Singkatnya perusahaan adalah suatu kegiatan usaha yang dijalankan secara terus-menerus dengan tujuan mencari keuntungan. Bentuk-bentuk perusahaan apabila ditinjau dari status hukumnya, maka perusahaan dapat dikelompokkan sebagai berikut: *Pertama*, perusahaan dengan status badan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), Koperasi, Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Daerah dan Yayasan³. *Kedua*, Perusahaan bukan dengan berstatus badan hukum atau berbentuk Persekutuan terdiri dari: Persekutuan Perdata (*Burgerlijk Maatschap Partnership*), Persekutuan Firma (*Firm*), dan Persekutuan Komanditer (*Limited Partnership*)⁴.

Dewasa ini, sebagian besar pengusaha memilih mendirikan perusahaan berbadan hukum berbentuk PT. Agus Budiarto dan Chatmarasjid⁵ menyatakan bahwa bentuk PT banyak dipilih oleh pengusaha karena dalam upaya menjalankan kegiatan usahanya, pemilik modal dikenakan risiko dan biaya sekecil mungkin dalam kegiatan berinvestasi. Tidak hanya itu badan usaha bentuk PT lebih mudah untuk mengumpulkan modal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pengakuan PT sebagai badan usaha dengan status badan hukum, menjadi dasar PT dipandang

² Muhamad Sadi, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta, Kencana.hal. 1

³ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kencan. hal. 7

⁴ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Ibid.*, hal. 7

⁵ Purbandari, 2014, *Tanggungjawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang Dinyatakan Pailit*. E-jurnal Widya Yustisia: Volume 1 Nomor. 1. hal. 30

sebagai subjek hukum mandiri yang diberi hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban yang selayaknya dimiliki oleh pribadi manusia. Menurut Rahmadi Usman⁶ bahwa PT dengan status badan hukumnya memiliki 4 (empat) syarat antara lain :

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang terpisah dengan harta kekayaan pendiri/pemodal;
2. Pendirian PT mempunyai tujuan tertentu dalam menjalankan kegiatan usahanya;
3. Sebagai *legal person*, PT dapat melakukan hubungan hukum sendiri, dapat mengadakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga;
4. Mempunyai organisasi teratur, organ PT terdiri dari (1) Rapat Umum Pemegang saham, (2) Dewan Komisaris, (3) Direksi, dari 3 (tiga) organ tersebut mempunyai fungsi masing-masing.

Disamping itu, berlaku pula prinsip hukum perseroan yakni sebagai *legal person* dan *limited liability*. Sebagai *legal person* yakni memiliki kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum sendiri dan juga dengan pertanggungjawaban hukumnya. Prinsip *limited liability* merupakan bentuk perlindungan pemegang saham tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan PT, atau tanggungjawaban pemegang saham hanya sebatas nilai saham yang dimiliki atas ketidakmampuan PT menyelesaikan tanggungjawabnya kepada pihak ketiga.

Sejalan dengan perkembangan dunia bisnis dan persaingan usaha yang semakin ketat menimbulkan konstruksi baru dalam perusahaan yang dikenal dengan perusahaan grup. Konstruksi perusahaan grup banyak dipilih para pelaku usaha terutama di Indonesia⁷. Pengelolaan usaha melalui konstruksi perusahaan grup dipandang lebih membawa manfaat ekonomi dibandingkan dengan perusahaan tunggal⁸. Pengertian tentang perusahaan grup secara terminologi tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Emmy Simanjuntak⁹ memberikan definisi perusahaan grup merupakan gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara

⁶ Purbandari, 2014, *Ibid*, hal. 32

⁷ Sulistiowati. 2013, *Tanggungjawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia* Jakarta: Erlangga, hal. 2

⁸ Sulistiowati, 2013, *Ibid.*, hal. 2

⁹ Sulistiowati, 2013, *Op. Cit.*, hal. 19

yuridis merupakan badan hukum mandiri, yang terikat erat satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan yang disebut dengan induk perusahaan sebagai pimpinan sentral.

Perusahaan yang bergabung dalam perusahaan grup merupakan perusahaan dengan bentuk PT. Apabila berbentuk PT secara yuridis anggota-anggota perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup mampu melakukan perbuatan hukum sendiri. Pertanggungjawaban secara mandiri atas perbuatan hukum yang diadakannya atas nama PT dengan pihak ketiga, tanpa melibatkan perusahaan lain yang tergabung dalam perusahaan grup. Gabungan perusahaan-perusahaan dalam perusahaan grup timbul karena ada keterkaitan antara induk dan anak perusahaan. keterkaitan tersebut karena kepemilikan saham anak oleh induk perusahaan atau induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan¹⁰. Keterkaitan anak dengan induk perusahaan memberikan kewenangan untuk induk mengendalikan dengan mendominasi kegiatan usaha anak perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan kemandirian anak perusahaan sebagai badan hukum hilang. Namun dalam kondisi pengendalian tersebut UUPT masih mempertahankan status yuridis anak dan induk perusahaan sebagai badan hukum mandiri¹¹.

Status badan hukum dalam hukum perseroan terhadap anak dan induk perusahaan pula berlaku prinsip hukum perseroan sama seperti perusahaan tunggal yaitu sebagai *legal person* dan *limited liability*¹². Penerapan prinsip hukum perseroan tersebut pada konstruksi perusahaan grup menimbulkan permasalahan hukum. Permasalahan mengenai tanggungjawab hukum induk perusahaan kepada pihak ketiga anak perusahaan yang mengalami kerugian akibat perbuatan anak perusahaan karena ada kendali induk perusahaan seperti dalam salah satu contohnya kasus dengan putusan Kasasi Nomor. 15K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Kasus antara, PT. KPE Industries, Chew Fook Sin, Lee Swee Eng, KNM Process Sdn Bhd,

¹⁰ Chistinawaty, 2015, *Tinjauan Terhadap Status Anaka Perusahaan Yang Induk Perusahaan Berubah Status Menjadi Penanaman Modal Asing*, Premise Law Jurnal: Vol 11, hal. 6

¹¹ Miranda Chairunnisa dkk, 2013, *Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak Dalam Hal Terjadi Pencemaran dan/atau Kerusakann Lingkungan Hidup* (Usu Law Journal, Vol.II-No. 2 November 2-13), hal. 29

¹² Sulistiowati, 2013, *Loc. Cit.*, hal. 9

dan KNM Capital Sdn Bhd, melawan Marolop Tua Sagala, S, H selaku Kurator dari PT. Heat Exchangers Indonesia, dan turut termohon PT. Heat Exchangers Indonesia, Chew Fook Sin, Lee Swee Eng, KNM Pty Ltd.

Salah satu contohnya dalam kasus PT. Heat Exchangers Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa *actio pauliana* dengan pengalihan/penjualan semua asetnya kepada PT. KPE Industries pada tahun 2014, satu tahun sebelum di putus pailit oleh Pengadilan Niaga Medan tahun 2015 akibat perbuatan tersebut mengakibatkan pihak ketiga yakni kreditor yang terdiri dari Fibricat International Ltd, PT. Eka Surya Solusi, PT. Taka Asia Pacific, PT. Quality Supply, dan PT. Multi Karya Bajatama mengalami kerugian dengan tidak mendapat pembayaran piutangnya. PT. Heat Exchangers Indonesia dan PT. KPE Industries merupakan anak perusahaan asing dari KNM Pty Ltd, dan KNM Pty Ltd, salah satu anak perusahaan di KNM Process System Sdn Bhd dalam perusahaan KNM Grup Berhad.

Kepemilikan saham PT. Heat Exchangers Indonesia oleh induk perusahaan KNM Pty Ltd sebesar 889.155 (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima) saham yang terdiri dari 499.999 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri A. Dan 389.156 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam) saham seri B. Pengalihan/penjualan semua aset milik PT. Heat Exchangers Indonesia kepada PT. KPE Industries dilakukan tanpa pembayaran dana yang masuk rekening PT. Heat Exchangers Indonesia, tetapi oleh PT. KPE Industries digunakan untuk (*Set Off*) membayar utang PT. Heat Exchangers Indonesia kepada KNM Capital Sdn Bhd salah satu perusahaan dalam KNM Grup Berhad. Pada tanggal 17 April 2015 PT. Heat Exchangers Indonesia juga melakukan transfer sejumlah dana kepada KNM Pty. Ltd selaku induknya. Sehubungan dengan kondisi PT. Heat Exchangers telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana pihak tiga yakni kreditornya mengalami kerugian akibat pengalihan aset.

Penelitian yang judul kajiannya mirip dengan penelitian skripsi ini yaitu :

- a. Tanggungjawab Induk Perusahaan Sebagai Penanggung (*Corporate Guatantee*) Anak Perusahaan Dalam Perjanjian Kredit Jika Terjadi Wanprestasi ditulis oleh Ketut Gede Danu Mertha Wiguna dan I Gede Artha, Universitas Udayana;
- b. Tanggungjawab *Holding Company* Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Hubungan Hukum Dengan Anak Perusahaan ditulis oleh Rosida Diana, Universitas Sriwijaya.

Perbedaan antara penelitian skripsi ini dengan judul pertama pada, hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan berasal dari sebuah kontraktual. Manakala anak perusahaan mengadakan perjanjian kredit dengan pihak ketiga berupa bank, induk perusahaan mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung ketika anak perusahaan sebagai debitor tidak dapat memenuhi prestasinya. Sehingga dalam tindakannya sebagai penjamin tersebut induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila anak perusahaan tidak memenuhi prestasinya dengan pihak bank.

Perbedaan dengan judul kedua, terletak pada tanggungjawab induk perusahaan sebagai badan hukum berlaku prinsip *separate legal entity* yang mana terdapat keterpisahan tanggungjawab antara anak perusahaan dengan induk perusahaan yang bertindak sebagai pemegang saham. Sehingga dalam kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham dari anak perusahaan mempunyai tanggungjawab terbatas sebesar nilai saham yang dimilikinya, dan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas ketidakmampuan anak perusahaan menyelesaikan tanggungjawabnya dengan pihak ketiganya.

Berdasarkan latar belakang dan kasus yang telah diuraikan diatas, penulis kemudian tertarik untuk membahas pertanggungjawaban induk perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup yang dimuat dalam skripsi ini dengan judul: **Pertanggungjawaban Hukum Induk Perusahaan Terhadap Pihak Ketiga**

Yang Mengalami Kerugian Akibat Perbuatan Hukum Anak Perusahaan (Studi Putusan Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah induk perusahaan dapat dibebani pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaan ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Kasasi Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademisi guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis selama perkuliahan serta mengembangkan analisis secara yuridis praktis.
3. Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban induk perusahaan kepada pihak ketiga anak perusahaan yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum Hakim dalam memutus Putusan Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

1.4 Metode Penelitian

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil dari suatu penelitian. Dari suatu penelitian ditemukan kebenaran secara epistemologis. Pengertian kebenaran secara epistemologis dalam bahasa Indonesia merupakan

pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, sumber-sumber, dan ruang lingkup pengetahuan yang ditanyakan secara teori serta diperoleh dari proses berpikir¹³. Penelitian yang dilakukan saat ini ialah penelitian hukum.

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum atau isu hukum. Pada sebuah penelitian dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran, dan menganalisis masalah yang sedang terjadi serta kemudian memberikan solusi atas masalah tersebut¹⁴. Sehingga untuk membantu jalannya sebuah penelitian untuk mencapai tujuannya dibutuhkan sebuah metode penelitian. Menurut Cohen¹⁵, tujuan dari penelitian hukum adalah menemukan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Metodologi penelitian hukum memiliki beberapa muatan, yaitu tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga *Legal research*. Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder ialah dinamakan penelitian hukum normatif¹⁶. Terkait definisi tersebut, penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan. Kegunaan penelitian hukum normatif dalam penyusunan skripsi ini salah satunya ialah untuk melakukan penelitian dasar di bidang hukum apabila mencari asas hukum, teori hukum guna menjelaskan atau menerangkan mengenai hukumnya suatu peristiwa atau masalah hukum tertentu¹⁷.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 20

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Ibid*, hal. 60

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Op. Cit.* hal. 60

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 19

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid.*, Hal. 20

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Salah satunya pendekatan penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penyusunan skripsi yakni pendekatan undang-undang dan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan melalui cara menelaah sumber hukum primer, yakni berupa peraturan perundang-undangan, baik dalam tataran undang-undang ataupun aturan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi¹⁸. Berkaitan dengan demikian, pendekatan perundang-undang yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan menelaah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas, mengenai peraturan PT dan perusahaan grup.
2. Pendekatan konseptual, dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, sebab dalam digunakannya pendekatan konseptual ini karena belum adanya aturan hukum yang mengatur yang permasalahan hukum yang dihadapi¹⁹. Sehingga pada pendekatan konseptual ini dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dan berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi²⁰. Pendekatan konseptual ini dilakukan, karena pada UUPT belum mengatur secara spesifik mengenai hubungan hukum dan tanggungjawab hukum dalam perusahaan grup. Tujuan penelitian untuk menelaah mengenai pertanggungjawaban hukum induk perusahaan sebagai pemegang saham pengendali terhadap perbuatan hukum anak perusahaan yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak ketiga anak perusahaan.

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Op. Cit.*, Hal. 110

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2017, *Loc. Cit.*, hal. 177

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Loc. Cit.*, hal. 110

3. Pendekatan Kasus, penggunaan pendekatan kasus dalam suatu penelitian hukum yang penting untuk dipahami adalah *ratio decidendi* mengenai alasan-alasan hukum hakim yang dikemukakan untuk mengeluarkan putusan pengadilan²¹. Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah putusan hakim Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

1.4.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas inilah yang disebut bahan hukum primer²². Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi²³. Kegunaan bahan hukum sekunder pada sebuah penelitian digunakan sebagai petunjuk bagi penulis menentukan arah mana penelitiannya. Bahan hukum sekunder ditulis oleh ahli hukum, meliputi: buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar putusan pengadilan²⁴.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yang dapat membantu penulis untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. bahan non hukum yang digunakan dapat berasal dari

²¹ Peter Mahmud Marzuki. 2017, *Loc. Cit.*, hal. 158

²² Peter Mahmud Marzuki. 2017, *Loc. Cit.*, hal. 181

²³ Peter Mahmud Marzuki. 2017, *Loc. Cit.* hal. 81

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2017, *Loc. Cit.*, hal. 81

wawancara, dialog, seminar, ceramah, dan kuliah, serta sumber informasi lainnya yang berasal dari media elektronik yang bersumber dari internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan cara memahami fakta-fakta kemudian diabstraksikan dan dicari prinsip-prinsip atau teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Tahapan-tahapan dalam menganalisis bahan-bahan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu²⁵:

1. Mengidentifikasi fakta hukum;
2. Mengeliminir hal-hal yang tidak relevan guna menentukan isu hukum yang akan dipecahkan;
3. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukm yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi;
4. Menalaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
5. Menarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
6. Sehingga langka yang terakhir yakni memberikan perskriptif berdasarkan argumentasi yang telah disusun dalam kesimpulan.

Hasil dari penelitian akan dituangkan dalam bab pembahasan. Metode penulisan dalam bab pembahasan menggunakan medote deduktif yang akan dijelaskan secara sistematis mulai dari penjelasan yang bersifat umum menuju ke khusus. Sebagai tahap terakhir dalam penelitian ini penulis akan memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Loc. Cit.*, hal. 213

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perusahaan Grup

2.1.1 Pengertian Perusahaan Grup

UUPT tidak memberikan definisi perusahaan grup, namun definisi perusahaan grup diberikan pada undang-undang perseroan yang lama Pasal 56 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa perusahaan grup adalah neraca gabungan berasal dari perseroan yang tergabung dalam satu grup. Sedangkan dipandang dari struktur perusahaan grup merupakan perusahaan yang terdiri dari induk perusahaan dan satu atau lebih dari anak perusahaan²⁶. Beberapa ahli hukum pun mencoba memberikan definisi perusahaan grup. Pendapat Ludwig Raiser menyatakan bahwa perusahaan grup ialah polaritas dari pluraritas diantara anggota perusahaan grup yang secara yuridis merupakan badan hukum mandiri terikat dalam kesatuan dari keseluruhan perusahaan grup.

Menurut Emmy Simanjuntak²⁷ memberikan definisi perusahaan grup merupakan gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis sebagai suatu badan hukum yang mandiri, dan mempunyai keterkaitan satu sama lain, sehingga membentuk kesatuan ekonomi yang menimbulkan ketertundukan kepada suatu pimpinan yaitu induk perusahaan sebagai pimpinan sentral. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa konstruksi perusahaan grup terdiri dari gabungan perusahaan-perusahaan yaitu induk dengan anak-anak perusahaan yang secara yuridis merupakan badan hukum yang mandiri.

2.1.2 Jenis-Jenis Perusahaan Grup

Apabila dilihat dari segi variasi usahanya, suatu grup usaha konglomerat dapat digolongkan ke dalam kategori sebagai berikut²⁸:

²⁶ Miranda Chairunnisa dkk, 2013, *Loc.Cit.*, hal. 6

²⁷ Sulistiawati, 2013, *Loc. Cit.*, hal. 16

²⁸ Munir Fuady, 2008, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 91

a) Grup Usaha Vertikal

Dalam grup usaha seperti ini, jenis-jenis usaha yang dijalankan dari masing-masing perusahaan satu sama lain masih tergolong serupa. Hanya mata rantainya yang berbeda. Misalnya, jenis usaha yang dijalankan oleh anak perusahaan dengan menyediakan bahan baku, menyediakan atau memproduksi bahan setengah jadi, bahan jadi, bahkan ada juga jenis usaha yang dijalankan anak perusahaan bergerak di bidang ekspor-impor. Jadi, suatu perusahaan grup menguasai suatu jenis produksi dari hulu hingga hilir.

b) Grup Usaha Horizontal

Jenis perusahaan grup dengan usaha horizontal ini, bisnis yang dijalankan oleh anak-anak perusahaan masing-masing tidak mempunyai ikatan satu sama lain. Sehingga jenis usaha yang dijalankan dalam perusahaan grup berada sektor usaha berbeda-beda.

c) Grup Usaha Kombinasi

Terdapat juga grup usaha, di mana apabila dilihat dari segi bisnis anak perusahaannya, ternyata ada yang menjalankan usaha dalam suatu mata rantai produksi (hulu-hilir). Disamping itu juga terdapat anak perusahaan yang menjalankan bidang usahanya lepas satu sama lain atau tidak berkaitan. Sehingga dalam grup jenis usaha kombinasi ini terdapat gabungan jenis grup usaha vertikal dan grup jenis usaha horizontal.

2.2 Induk Perusahaan

2.2.1 Pengertian Induk Perusahaan

Seperti halnya istilah perusahaan grup, pada UUPT pula tidak memberikan definisi mengenai perusahaan induk. Sulistiawati²⁹ menyatakan bahwa Induk perusahaan merupakan perusahaan yang menyelenggarakan pimpinan sentral padasebuah kumpulan perusahaan atau yang disebut juga perusahaan grup dengan tujuan untuk mengendalikan anak perusahaan, sehingga kedudukan induk perusahaan tidak hanya sebatas sebagai pemilik saham saja. Pimpinan sentral berkesempatan untuk melakukan suatu hak yang bersifat menentukan. Terkait tugas induk perusahaan sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak perusahaan, maka induk perusahaan menjalankan fungsi sebagai *holding company*³⁰.

Pengertian *holding company* yang diperoleh dari kasus *Cities Co v. Koeneke dan Kasus Kelley, Glover, & Vale v. Heitman*, di USA memberikan

²⁹ Sulistiawati, 2013, *Loc. Cit.*, hal. Daftar istilah penting

³⁰ Miranda Chairunnisa. 2013, *Loc. Cit.*, hal. 33

kesimpulan bahwa *holding company* merupakan perusahaan “super” yang memiliki bahkan mengawasi kepentingannya yang dominan dalam kegiatan usaha anak-anak perusahaannya, atas dominannya tersebut *holding company* mempunyai hak untuk menerapkan *policy*-nya melalui voting³¹. *Holding company* terjadi karena proses konglomerasi, dalam istilah ekonomi artinya proses pemusatan. Sedangkan bahasa latin *conglomerare* artinya pengumpulan, dalam hal ini memiliki arti sebagai pengumpulan dari beberapa anak perusahaan untuk bergabung dalam induk perusahaan³².

Istilah *holding company* dapat diartikan juga sebagai induk perusahaan atau *Parent Company* atau *Controlling Company*³³. Pengetian dari menurut Black’s Law Dictionary :³⁴

A company that usually combines its activities to owning stock in, and supervising management of, other companies. A holding Company usually owns a controlling interest in the companies whose stock it holds. In order for a corporation to gain the benefits of tax consolidation, including tax free dividends and the ability to share operating losses, the holding company must own 80% or more of the voting stock of the corporation”

Pengertian *holding company* menjelaskan, bahwa induk perusahaan merupakan perusahaan yang mempunyai saham dari perusahaan lain sebagai anak perusahaannya, mengawasi aktivitas manajemen anak perusahaan, melakukan pengendalian kepentingan kepada anak perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh konsolidasi pajak, termasuk bebas pajak deviden, dan kemampuan untuk membagi kerugian biaya operasional serta induk perusahaan memiliki 80% atau lebih hak suara terhadap saham anak perusahaannya.

³¹ Munir Fuady, 2008, *Loc. Cit.*, hal. 86

³² Jhon F Sipayung dkk. 2013, *Tinjauan Yuridik Holdingisasi BUMN Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Menurut Prespektif Hukum Perusahaan*. *Transparency Jurnal Hukum Ekonomi*: Volume I Nomor 1, hal. 1

³³ Munir Fuady, 2008, *Op. Cit.*, hal. 85

³⁴ Titik Tri Sulistyawati, 2018, *Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil Atas Pelaksanaan Sentralisasi Procurement Anak Perusahaan Oleh Induk Perusahaan*: *Jurnal Notaire Vo. 1*, hal. 188

Secara terminologi pengertian *holding company* menurut M. Manullang³⁵ merupakan suatu badan usaha berbentuk *corporation* yang menguasai sebagian saham-saham dari beberapa badan usaha lain. Meskipun dari beberapa anak perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha dalam bidang bisnis yang berbeda. Pengetian yang sama diberikan oleh Munir Fuady³⁶ bahwa *holding company* sebagai perusahaan yang mempunyai tujuan untuk memiliki saham dari satu atau beberapa perusahaan dan bertindak untuk mengaturnya.

2.2.2 Jenis-Jenis Perusahaan Induk (*Holding Company*)

Jenis-jenis *holding company*, apabila ditinjau dari keterlibatan perusahaan kelompok dalam berbisnis sendiri yakni³⁷:

- a. Perusahaan *holding* sesama-mata
Jenis perusahaan *holding* semata-mata ini secara *de facto* tidak melakukan kegiatan bisnis sendiri dalam praktik. Karena sejak awal pendirian perusahaan dimaksudkan membentuk perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok semata-mata hanya memegang saham dan mengontrol anak perusahaannya.
- b. Perusahaan *holding* beroperasi
Perusahaan kelompok beroperasi selain memegang saham anak perusahaan dan mengontrol anak perusahaannya. Perusahaan kelompok juga melakukan bisnis sendiri yang telah dijalankan sebelum bergabung dalam perusahaan grup.

Jenis-jenis perusahaan grup apabila ditinjau dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan³⁸ :

- a. *Investment Holding Company*, pada *Investment holding company*, induk perusahaan hanya sebagai pemegang saham dari anak perusahaan tanpa mencampuri kegiatan manajemen anak perusahaan. Induk perusahaan memperoleh pendapatan dari pembagian deviden yang diberikan oleh anak perusahaan. sebagai induk perusahaan yang tidak ikut mencampuri kegiatan usaha anak perusahaan, karena beberapa faktor³⁹:
 1. *Holding company* tidak mempunyai kemauan/kemampuan terhadap bidang usaha yang dijalankan oleh anak perusahaan.

³⁵ Jhon F Sipayng dkk, 2013, *Loc. Cit.*, hal. 1

³⁶ Munir Fuady, 2008, *Loc. Cit.*

³⁷ Muhamad Sadi, 2016, *Loc. Cit.*, Hal.191

³⁸ Muhamad Sadi, 2016, *Loc. Cit.*, hal. 191

³⁹ Munir Fuady, 2008, *Loc. Cit.*, hal. 97

2. *Holding company* hanya sebagai pemegang saham minoritas
 3. Mitra usaha anak perusahaan lebih mampu dalam bidang usaha anak perusahaan.
- b. *Operating Holding Company*, induk perusahaan masih turut terlibat dalam bidang manajemen anak-anak perusahaan atau mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan usaha induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh anak perusahaan bersangkutan. Namun induk perusahaan tidak melakukan investasi terhadap kegiatan anak perusahaan.

2.3 Anak Perusahaan

2.3.1 Pengertian Anak Perusahaan

Pengertian anak perusahaan menurut Sulistiowati⁴⁰ menjelaskan bahwa anak perusahaan merupakan perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang bertindak sebagai induk perusahaan. Dijelaskan juga dalam ketentuan perusahaan BUMN dalam pasal 1 huruf (e) Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 bahwa :

“ Anak perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan dengan memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham anak perusahaan dengan hak suara, atau memiliki 50% saham anak perusahaan.....”

Ketentuan pasal diatas, menjelaskan bahwa anak perusahaan merupakan perseroan yang secara tidak langsung atau langsung sahamnya dimiliki oleh induk perusahaan. Sebuah PT dikatakan sebagai anak perusahaan/subsidiary jika ia memiliki hubungan tertentu dengan perusahaan lain yang timbul karena⁴¹:

- a. lebih dari 50% saham yang dijual dimiliki oleh holding company;
- b. lebih dari 50% hak suara pada RUPS dikuasai oleh holding company dan/atau;
- c. pengawasan jalannya perusahaan (dan) pengangkatan serta pemberitahuan (anggota) Direksi dan Dewan Komisaris pada pokoknya dipengaruhi oleh perusahaan induknya.

⁴⁰ Sulistiawati, 2013, *Loc. Cit.*, hal. 25

⁴¹ Titi Maria, 2004, *Liability Aspects of Corporate Group Structures (A Primer for Indonesia Legal Practitioners)*, Jakarta, PT. Tutanusa, hal. 102

2.3.2 Proses Pendirian Anak Perusahaan

Terdapat tiga cara untuk mendirikan subsidiary/anak perusahaan dengan mengacu sebagai berikut⁴²:

- a. Satu perseroan (A) pemegang hak suara mayoritas (hold a majority interest of the voting rights) pada perseroan lain (B), dan hal itu disebut perseroan A memegang “kontrol suara” (voting control) atas perseroan B.
- b. apabila satu perseroan (A) pemegang saham pada perseroan lain (B), dan perseroan A tadi dapat menunjuk dan memberhentikan anggota Direksi perseroan B, dalam hal itu perseroan A sebagai perseroan induk dan perseroan B sebagai anak perusahaan, dimana perseroan A induk perusahaan “mengontrol direksi” (director control) atas perseroan B.
- c. Apabila suatu perseroan (A), merupakan pemegang saham atas perseroan lain (B) dan perseroan A mengontrol sendirian atau berdasarkan kesepakatan dengan pihak pemegang saham yang memiliki hak suara mayoritas terhadap perseroan B, maka dalam hal ini perseroan A disebut mengontrol perseroan B berdasarkan kesepakatan (contract control)

2.4 Pertanggungjawaban Hukum

2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Lahir pertanggungjawaban hukum merupakan akibat dari perbuatan hukum yang berlawanan dengan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum dapat berupa sanksi akibat dari kesalahan ataupun kelalaian/*culpa*. Adapun tiga macam tanggungjawab hukum yaitu, tanggungjawab hukum dalam arti *responsibility*, *accountability*, dan *liability*⁴³. Tanggungjawab dalam arti *responsibility* dalam bahasa Belanda *aansprekelijk* adalah tanggungjawab yang harus memikul beban. Tanggung jawab ini juga di artikan sebagai tanggung jawab moral untuk melaksanakan kewajibannya⁴⁴. Sedangkan menurut Forkema Andrea⁴⁵, tanggungjawab dalam arti *accountability* (bahasa Belandanya dikenal

⁴² M. Yahyah Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 50

⁴³ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, diakses 15 Oktober 2019 dari IPusnas., hal. 253

⁴⁴ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Ibid.*, hal. 253

⁴⁵ Trusto Subekti, 2008, *Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan*. Jurnal Dinamika Hukum: Vol. 8 No. 1, hal. 21

aansprakelijkheid) adalah tanggungjawab, keterikan, tanggungjawab dalam hukum memikul tanggungjawab.

Terakhir tanggungjawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang di derita⁴⁶. Tanggung jawab dalam arti *liability* merupakan sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran terhadap kewajibannya atau pelanggaran terhadap hak pihak lain. Namun terlepas dari tanggungjawab dalam arti *responsibility*, *accountability*, dan *liability* tersebut bahwa pada dasarnya setiap orang harus bertanggungjawab terhadap segala perbuatan atau tindakan yang dilakukannya. Terkait pengertian orang tersebut termasuk pula subjek hukum buatan atau *artificial person* dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap perbuatan hukumnya.

2.4.2 Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Hukum

Secara umum, prinsip pertanggungjawaban dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggungjawab dalam KUHPerdara

Menurut Munir Fuady⁴⁷ Perbuatan melawan hukum dalam ilmu hukum dikenal dengan 3 (tiga) katerogi yaitu: *pertama* perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan, *kedua* perbuatan melawan hukum tanpa disertai dengan kesalahan atau kelalaian, *ketiga* perbuatan melawan hukum disebabkan kelalaian. Terkait dengan kategori perbuatan melawan hukum diatas, melahirkan model prinsip tanggungjawab yaitu⁴⁸:

a. Tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan/*faul liability* atau *liability based on fault* merupakan prinsip yang cukup sering diterapkan dalam

⁴⁶ Trusto Subekti, 2008, *Ibid.*, hal. 252-253.

⁴⁷ Andria Luhur Prakoso. 2016, *Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. E-jurnal Prosiding Seminar Nasional: Universitas Muhammadiyah Surakarta, ISBN 978-602-361-036-5, hal. 215

⁴⁸ Andria Luhur Prakoso. 2016, *Ibid*, hal. 215

hukum pidana dan perdata⁴⁹. Dalam hukum perdata, prinsip tanggungjawab ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Seseorang dianggap bertanggungjawab apabila atas perbuatannya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenal dengan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerduta yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige daad*, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut“

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerduta harus terpenuhinya sebagai berikut dalam pokok pasal :

1. Adanya perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang, namun juga perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan terhadap kewajiban hukum pelaku, dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, serta bertentangan dengan terhadap norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat⁵⁰;
2. Adanya perbuatan yang mengandung unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan klausul antara kesalahan dan kerugian.

Maksud kesalahan dalam pasal 1365 KUHPerduta merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum, baik artian undang-undang, maupun kepatuhan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Sehingga prinsip pertanggungjawaban ini diterapkan bagi orang yang berbuat salah untuk memberi ganti kerugian bagi pihak menderita. Sehubungan prinsip pertanggungjawaban ini, berlaku beban pembuktian terletak pada pihak yang mempunyai kepentingan atau yang mengalami kerugian. Beban pembuktian adanya unsur kesalahan yang dilakukan tergugat.

⁴⁹ Andri Sri Rezky Wulandari, Nurdiyana Tadjuddin, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mitr Wacana Media, hal. 41

⁵⁰ Nike K. Rumokoy. 2011, *Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Gugatan Atas Perseroan. (Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Acuan Pembahasan)*, Jurnal hukum Repo Unsrat: Vol.XIX/No.2/Januari-Maret/2011, hal. 14

- b. Tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan khususnya karena kelalaian.

Tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan khususnya kelalaian dijelaskan dalam Maksud Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan“

Tanggungjawab karena kelalaian, timbul karena adanya wanprestasi yang merupakan sebagai tanggungjawab dari sebuah kontrak yang dilakukan. Pertanggungjawaban berupa penggantian biaya kerugian, bunga lahir karena kelalaian tidak terpenuhi suatu perikatan atau sesuatu yang seharusnya dilakukan atau diberikan dalam waktu yang telah disepakati. Suatu keadaan tidak terpenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan atau perjanjian inilah yang disebut *wanprestasi*.

- c. Tanggungjawab mutlak

Prinsip pertanggungjawaban ini juga dikenal dengan *strict liability*. *Strict liability* dikenal dalam ilmu hukum sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*)⁵¹. Prinsip ini meletakkan unsur kesalahan bukan sebagai penentu tanggungjawab. Namun prinsip *strict liability* terdapat pengecualian yang mengakui adanya sebab-sebab tertentu yang dapat menghapus beban pertanggungjawaban, seperti keadaan *force majeure*⁵².

Penerapannya apabila seseorang tidak dapat secara mutlak diminta pertanggungjawaban meskipun terbukti melakukan kesalahan. Pertanggungjawaban mutlak seringkali dikenal juga dengan prinsip tanggungjawab absolut, atau yang dikenal *absolute liability*⁵³. Sebaliknya, yang dimaksud dengan

⁵¹ Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 274

⁵² Andri Sri Rezky Wulandari, Nurdiana Tadjuddin, 2018, *Loc. Cit.*, hal. 44

⁵³ Munir Fuady, 2015, *Loc. Cit.*, hal. 274

prinsip *absolute liability* yakni suatu keadaan dimana meskipun tidak ada unsur kesalahan dari pelaku namun dapat diminta pertanggungjawaban⁵⁴.

Pada prinsip tanggungjawab mutlak, terdapat perluasan terhadap definisi mengenai subjek yang bertanggungjawab tidak hanya pada perbuatannya saja namun pada kedudukannya pula, sebagaimana makusd dalam pasal 1367 KUHPerduta. Dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability* *Vicarious liability* yang menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh pekerja yang berada dalam pengawasannya menjadi tanggungjawab seorang majikan. Sedangkan doktrin *corporate liability* menyatakan bahwa lembaga atau korporasi yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggungjawab sebagai prinsipal terhadap kesalahan karyawan yang diperkerjakan⁵⁵.

2. Prinsip tanggungjawab terbatas dalam UUPT

Prinsip tanggungjawab terbatas dalam UUPT wujud dari PT sebagai badan hukum buatan atau *artificial legal person* yang terpisah dengan pemegang sahamnya. Keterpisahan PT dengan pemegang saham dikenal dengan istilah *separate legal entity*, kekayaan dan utang PT terpisah dengan kekayaan dan utang pemegang saham, serta pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT⁵⁶. Prinsip hukum ini pada dasarnya merupakan kebijakan ekonomi untuk mendorong minat investasi pemegang saham perseroan individual/perorangan dengan risiko tidak terlalu besar⁵⁷. Prinsip hukum bertanggungjawab terbatas diberlakukan kepada pemegang saham perseroan hanya sebatas besarnya nilai saham yang dimiliki terhadap ketidakmampuan perseroan menyelesaikan kewajibannya.

⁵⁴ Andri Sri Rezky Wulandari, Nurdiyana Tadjuddin, 2018, *Loc. Cit.* hal. 44

⁵⁵ Andri Sri Rezky Wulandari, Nurdiyana Tadjuddin, 2018, *Loc. Cit.*, hal. 42

⁵⁶ Kurniawan, 2014, *Tanggungjawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Hukum: Volume 26, Nomor. 1, hal. 76

⁵⁷ Sulistiowati, 2013, *Loc. Cit.*, hal. 96

2.4.3 Doktrin Mengenai Pertanggungjawaban Hukum dalam Perusahaan Grup

1. *Piercing the corporate veil*

Pengertian *piercing the corporate veil* secara etimologi terdiri dari kata *pierce* yang artinya menyobek/mengoyak/menebus, serta kata *veil* yang artinya kain tirai atau kerudung, sedangkan kata *corporate* artinya perusahaan⁵⁸. Sehingga pengertian secara harfiah yaitu menembus atau menyobek tirai perusahaan. Menurut Para ahli hukum doktrin *piercing the corporate veil* untuk mengungkap takbir hukum yang melekat pada suatu badan hukum yakni adanya hubungan hukum dan perbuatan hukum para pihak yang ada pada pribadi-pribadi dibalik badan hukum yang belum tersentuh oleh hukum, terutama atas perbuatan-perbuatan pribadi tersebut dalam hukum perseroan serta pertanggungjawabannya⁵⁹. Pribadi-pribadi yang berada dibalik badan hukum adalah para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Munculnya Doktrin *piercing the corporate veil* bentuk menyadari bahwa perbuatan hukum perseroan pada dasarnya merupakan perbuatan para pribadi yang berada dibalik badan hukum, bahkan tidak menutup kemungkinan para pribadi dapat memanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang tercela dengan tetap mendasarkan pada kewenangan yang dimilikinya dalam suatu badan hukum. Doktrin *piercing the corporate veil* seringkali digunakan untuk menjerat para pemegang saham yang mempengaruhi profesionalitas dan integritas Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengurusan perseroan⁶⁰. Doktrin *piercing the corporate veil* diterapkan untuk menembus prinsip *limited liability* dalam hukum perseroan

⁵⁸ Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 7

⁵⁹ Try Widiyono, 2013, *Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil Dalam UUPT Dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepan*, Lex Journalica: Volume 10 Nomor 1, hal. 27

⁶⁰ Try Widiyono, 2013, *Ibid.*, hal. 26

guna pembebanan tanggungjawab kepada pemegang saham secara pribadi atas perbuatan pengendaliannya yang menimbulkan kerugian perseroan⁶¹.

Faktanya pemegang saham jarang sekali dapat ditembus pertanggungjawabannya melebihi nilai saham yang dimilikinya akibat tindakan hukumnya atas nama perseroan. Pembebanan tanggungjawab melebihi nilai saham yang dimiliki pemegang saham yang diterapkan dalam doktrin ini merupakan menghapuskan dari keterpisahaan dalam perseroan. Tujuan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam hukum perusahaan guna mencapai keadilan khususnya bagi pihak ketiga dengan pihak perusahaan yang mempunyai hubungan hukum tertentu⁶².

2. Variasi Doktrin *Piercing The Corporate Veil*

a. Doktrin *instrumentality*

Doktrin *instrumentality* merupakan doktrin hasil dari pengembangan doktrin *piercing the corporate veil*. Pengetian doktrin *instrumentality* merupakan suatu keadaan dominasi oleh induk kepada anak perusahaan terhadap seluruh aspek kebijakan dan kegiatan bisnis yang menyebabkan ketidakmandirian anak perusahaan⁶³. Sama seperti doktrin *piercing the corporate veil*, *instrumentality* diterapkan untuk menembus tabir perseroan, dan untuk menentukan suatu keadaan dominasi pemegang saham terhadap perseroan. Doktrin ini memberikan suatu indikator pengujian yang dikenal dengan *instrumentality test*. *Instrumentality test* digunakan untuk memutuskan pembebanan tanggungjawab kepada induk perusahaan.

Penelitiannya mengenai induk dan anak perusahaan, powell memberikan sebelas indikator mengenai adanya keadaan dominasi induk terhadap anak yakni⁶⁴:

⁶¹ Muhammad Syafi'i, 2016, *Piercing The Corporate Viel Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan*. jurnal hukum Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd, hal. 130

⁶² Munir Fuady, 2002, *Loc. Cit.*, hal. 7

⁶³ Sulistiowati, 2013, *Loc. Cit.*, hal: 104

⁶⁴ Sulistiowati, 2013, *Loc. Cit.*, hal. 105

1. Kedudukan induk sebagai pemilik saham seluruh atau sebagian dari anak perusahaan;
2. Dominasi terhadap pengurusan anak perusahaan, dapat berupa rangkap jabatan direksi induk dan anak perusahaan, bahkan mempunyai karyawan yang sama;
3. Induk perusahaan menyalurkan dana untuk operasional anak perusahaan;
4. Induk perusahaan memiliki catatan dokumen mengenai seluruh kepemilikan saham dari anak perusahaan;
5. Anak perusahaan dalam kondisi *under-capitalization* atau tidak mempunyai cukup modal;
6. Induk perusahaan ikut serta membayar gaji atau pengeluaran atau kerugian yang dialami anak perusahaan;
7. Anak perusahaan hanya memiliki relasi bisnis dengan induk perusahaan, atau tidak memiliki aset selain diluar yang telah ditetapkan oleh induk perusahaan;
8. Anak perusahaan dijadikan sebagai departemen atau divisi dalam publikasi induk perusahaan, atau induk perusahaan ikutserta bertanggungjawab terhadap bisnis yang dijalankan oleh anak perusahaan;
9. Aset yang dimiliki oleh anak perusahaan digunakan bersama dengan induk perusahaan;
10. Direksi dari anak perusahaan menjalankan kegiatan usaha atas instruksi dari induk perusahaan, sehingga orientasi kepentingan anak perusahaan semata-mata ditujukan untuk mendukung tercapainya kepentingan induk perusahaan;
11. Kepentingan anak perusahaan disampingkan, terutama kepentingan legal formal anak perusahaan.

b. Doktrin *alter ego*

Selain doktrin instrumentality, *alter ego* merupakan perkembangan dari doktrin *piercing the corporate*. Doktrin *piercing the corporate* menjadi pilihan untuk membebaskan tanggungjawab terhadap entitas lain, juga digunakan untuk menjerat pemegang saham suatu perusahaan. Manakala pemegang saham perusahaan bertindak dominan terhadap kegiatan perusahaan melebihi peran pemegang saham selayaknya⁶⁵. tindakan dominan pemegang saham membuat perusahaan berfungsi sebagai “instrumen” pemegang saham untuk mencapai kepentingan pribadinya. Dalam kaitannya dengan doktrin ini perusahaan hanya

⁶⁵ Nike K. Rumokoy, 2011, *Loc. Cit.*, hal. 18

sebagai *alter ego* dari pemegang saham⁶⁶. Kondisi ini menyebabkan hilangnya keterpisahan/*separate* antara perseroan dengan pemegang sahamnya⁶⁷.

c. Doktrin *agency*

Doktrin *agency* merupakan doktrin yang lahir atas pengembangan dari doktrin *piercing the corporate veil*. Pengetian doktrin *agency* dalam konstruksi perusahaan grup, bahwa anak perusahaan dalam pandangan doktrin *agency* bertindak sebagai agen dari induk perusahaan⁶⁸. Berkenaan dengan anak perusahaan bertindak sebagai agen, maka anak perusahaan seharusnya mempunyai kewenangan mengikat induk perusahaannya sebagai prinsipal. Sehingga sebagai prinsipal pula induk perusahaan seharusnya bertanggungjawab atas tindakan agennya.

3. Doktrin *Unlimited liability*

Doktrin *unlimited liability* merupakan bentuk protes berlakunya pertanggungjawaban terbatas yang berlaku dalam hubungan anak dengan induk perusahaan pada hukum perseroan. Hansmann dan Kraakman sebagai pelopor doktrin ini, mengajukan kritik terhadap berlakunya prinsip *limited liability*, mengusulkan pendekatan pro rata dengan membebankan tanggungjawab kepada pemegang saham terhadap klaim gugatan dari pihak ketiga⁶⁹.

Doktrin *unlimited liability* atau dikenal juga pertanggungjawaban tidak terbatas merupakan sasaran tanggungjawab yang demikian besar (disinsentif) bagi investor.⁷⁰ Konsekuensi apabila pemegang saham akan dibebankan pertanggungjawaban tidak terbatas kemungkinan posisi pemegang saham dengan investasi dalam skala kecil maka akan dibebankan utang perusahaan yang besar. terkait kondisi tersebut akan mengurangi minat investor untuk melakukan investasi.

Gugatan *unlimited liability* terhadap pemegang saham, penggugat hanya memperoleh pemulihan sebagian dari kerugiannya saja. Namun Hansmann dan

⁶⁶ Nike K. Rumokoy, 2011, *Loc. Cit.*, hal. 17

⁶⁷ Titik Tri Sulistyawati, 2018, *Loc. Cit.*, hal. 179

⁶⁸ Nike K. Rumokoy, 2011, *Loc. Cit.*, hal. 19

⁶⁹ Sulistiowati, 2013, *Loc. Cit.*, hal. 108

⁷⁰ Sulistiowati dan Veri Antoni, 2013, *Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil pada Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol.2, No.3, hal.23

Kraakman sebagai pelopor lahirnya doktrin *unlimited liability* ini tidak membedakan pemegang antara pemegang saham perseorangan dengan pemegang saham oleh perseroan lain⁷¹. Di Indonesia pada UUPT, dalam pasal 3 ayat (2) UUPT pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban melebihi nilai sahamnya apabila:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan usaha yang berstatus badan hukum belum terpenuhi;
2. Pemegang saham mempunyai itikad buruk dengan memanfaatkan perseroan untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
3. Pemegang saham terbukti ikut serta dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan;
4. Pemegang saham menyebabkan perseroan dalam keadaan *insolvensi*.

4. *Enterprise liability*

Pada tahun 1947 Ahli hukum Adolf Berle, memperkenalkan *enterprise liability* sebagai alternatif pembebanan tanggungjawab hukum dari hubungan/keterkaitan induk dengan anak perusahaan. Menurut Berle⁷² perseroan tidak akan menimbulkan masalah hukum apabila pemegang saham dari perseroan tersebut merupakan perseorangan atau pemegang saham minoritas. Sebaliknya akan menimbulkan permasalahan apabila pemegang saham perseroan adalah induk perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup.

Pendekatan *enterprise liability* guna membebaskan tanggungjawab kepada pemegang saham atas keterkaitannya dengan perseroan yaitu dengan cara memandang bahwa antara induk dengan anak perusahaan sebagai unit ekonomi tunggal⁷³. Melalui pendekatan tersebut dikenal sebuah doktrin *single economic entity* dalam dunia persaingan usaha. Melalui doktrin ini dapat diterapkan pula pertanggungjawaban pada induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan jika dalam pengendaliannya perbuatan anak perusahaannya berdampak pada persaingan usaha tidak sehat tanpa digunakan *doktrin piercing corporate*

⁷¹ Sulistiowati dan Veri Antoni, 2013, *Ibid.*, hal.109

⁷² Sulistiowati, 2013, *Loc. Cit.*, hal. 110

⁷³ Sulistiowati, 2013, *Loc. Cit.*, hal. 111

*veil*⁷⁴. Kriteria sebuah perusahaan dikatakan menjadi satu entitas ekonomi dengan perusahaan lain yaitu ditandai dengan adanya kepemilikan saham perusahaan oleh perusahaan lainnya⁷⁵. kepemilikan saham tidak harus melebihi 50% tetapi mempunyai saham lebih besar diantara pemegang saham lainnya (mayoritas)⁷⁶.

Enterprise liability guna membebankan tanggungjawab kepada induk perusahaan atas realitas bisnis sebagai sutau satu entitas ekonomi. Karena pada prinsipnya, apabila induk perusahaan secara langsung memperoleh keuntungan dari kegiatan anak perusahaan, maka induk perusahaan juga membayar kerugian yang disebabkan oleh anak perusahaan yang bersangkutan. Sebagaimana maksud dalam Pasal 1644 KUHPerdara, menjelaskan bahwa tanggungjawab kerugian akibat suatu perbuatan persekutuan dapat dibebankan ke persekutuan yang lain apabila dalam perbuatan tersebut menguntungkan persekutuan lain tersebut⁷⁷.

2.5 Pihak Ketiga

2.5.1 Pengertian Pihak Ketiga

Maksud dari Pihak ketiga perusahaan adalah pihak yang harus mendapatkan perlindungan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh korporasi. Pihak ketiga perusahaan akan ikut merasakan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan. Pada Pasal 126 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa manakala perusahaan melakukan perbuatan hukum seperti penggabungan, pengambilalihan, atau pemisahaan wajib memperhatikan kepentingan dari pihaknya seperti:

- a) Perusahaan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perusahaan;
- b) Kreditor dan mitra kerja perusahaan lainnya;
- c) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan kegiatan usaha.

⁷⁴ Udin Silalahi, 2018,. *Single Economic Entity Kajian Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Syariah: Vol. 9 No. 1, hal. 6

⁷⁵ Udin Silalahi, 2018, *Ibid.*, hal. 5

⁷⁶ Udin Silalahi, 2018, *Op.. Cit.*, hal. 3

⁷⁷ Muhammad Syafi'i, 2016, *Loc. Cit.*, hal. 133

Pihak ketiga dari perusahaan terdiri dari: pemegang saham minoritas, kreditur dan karyawan⁷⁸. Pengertian pemegang saham minoritas, dalam undang-undang PT tidak memberikan definisi mengenai pemegang saham minoritas. namun jika ditinjau dari minimum jumlah saham yang harus dimiliki pemegang saham untuk mempunyai hak meminta diadakan RUPS, mempunyai hak untuk menggugat anggota direksi melalui pengadilan, mempunyai hak untuk menggugat kepada anggota dewan komisaris melalui pengadilan ialah pemegang saham yang mewakili 10% (Sepuluh persen) jumlah saham yang dikeluarkan perseroan⁷⁹. Singkatnya, pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang mempunyai saham tidak lebih dari 10% saham perseroan yang dikeluarkan.

Pengertian kreditor menurut Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 ayat (3) Nomor 37 Tahun 2004 merupakan orang yang mempunyai piutang yang timbul akibat dari perjanjian maupun undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor ini umumnya dalam bentuk bank atau lembaga pembiayaan.

Karyawan atau dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menggunakan istilah tenaga kerja. Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian mengenai tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Perusahaan tidak diperbolehkan melakukan perbuatan dengan maksud tertentu untuk merugikan pekerja. Misalnya melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa pemberian hak-hak pekerja, ataupun pengurangan kesejahteraan pekerja.

2.6 Perbuatan Hukum

2.6.1 Pengertian Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum ialah setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja bermaksud menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun pengertian

⁷⁸ Sulistiowati, 2012, *Loc.Cit.*, hal. 9

⁷⁹ Maya Sari, dkk. *Analisi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akusisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. (Universitas Brawijaya, JIPPK, Volume 2, Nomor 2, ISSN: 2528-0767 (P) dan 2527-8495), hal. 117

perbuatan hukum ialah setiap perbuatan yang dilakukan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibat dari perbuatan dikehendaki dan diatur oleh hukum⁸⁰. Adapula yang menggunakan istilah tindakan hukum, seperti Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa tindakan hukum ialah tindakan yang diatur oleh hukum yaitu⁸¹:

1. Tindakan yang diatur menurut hukum;
2. Tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
3. Tindakan yang melanggar hukum;
4. Tindakan karena tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang di dalam berbuathukum disebut oleh wanprestasi (*default*).

Suatu perbuatan disebut perbuatan hukum apabila terdapat kehendak untuk melakukannya dan akibatnya dikehendaki oleh pelakunya⁸². Soeroso menitik beratkan adanya kehendak dalam melakukan perbuatan hukum sebagai unsur pokok dari perbuatan hukum. pernyataan kehendak tersebut dapat dilakukan secara tegas baik secara tertulis, secara lisan dan melalui isyarat, selain itu juga kehendak dilakukan secara diam-diam⁸³. Serta dari segi jumlah pihak dalam melaksanakan perbuatan hukum terdiri atas :

a. Perbuatan hukum sepihak

Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi satu pihak pula. Misalnya: pembuatan surat wasiat, dan pemberian hibah sesuatu benda.

b. Perbuatan hukum dua pihak

Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Misalnya: perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual beli, dsb.

2.6.2 Perbuatan Hukum yang tidak dilarang oleh Hukum

Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum dalam ruang lingkup hukum perdata terdiri dari 2 (dua) perbuatan⁸⁴:

⁸⁰ R Soeroso. 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 291

⁸¹ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta, Mitra Wacana Media, hal. 42

⁸² R Soeroso, 2006, *Op. Cit.*, hal. 291

⁸³ R Soeroso, 2006, *Loc. Cit.*, hal. 292

⁸⁴ R Soeroso, 2006, *Loc. Cit.*, hal. 293

1. *Zaakwaarneming* merupakan perbuatan hukum yang memperhatikan kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang yang mempunyai kepentingan dengan kehati-hatian.
2. *Onverschuldigde betaling* merupakan perbuatan hukum berupa pembayaran utang, namun sebenarnya seseorang tersebut tidak mempunyai piutang.

2.6.3 Perbuatan Hukum yang dilarang oleh Hukum (*onrechtmatige daad*)

Perbuatan hukum yang dilarang hukum disebut juga dengan istilah Perbuatan melawan hukum yang dalam istilah hukum disebut *onrechtmatige daad*. Perbuatan melawan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *tort* yang berasal dari kata latin *torquere* atau *tortus*, dalam bahasa prancis dari kata *wrung* yang artinya *wrong*, dalam bahasa indonesia berarti kesalahan atau kerugian. Dalam bidang hukum perdata yang berarti kesalahan yang bukan berasal dari wanprestasi⁸⁵.

Pengertian *onrechtmatige daad* ialah suata perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh seseorang karena salah yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga orang yang berbuat salah memiliki kewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan⁸⁶. Sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara klausula perbuatan dengan kerugian;
4. Adanya kerugian yang diderita pihak lain.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya sebatas pada suatu perbuatan saja, tetapi juga dapat dalam hal tidak berbuat sesuatu⁸⁷. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 1366 KUHPerdata ditentukan pula bahwa setiap orang dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, namun dapat juga karena kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan orang lain

⁸⁵ Munir Fuady, 2015, *Loc.Cit.*, hal. 248

⁸⁶ Munir Fuady, 2015, *Loc.Cit.*

⁸⁷ R. Soeroso, 2006, *Loc. Cit.*, hal. 294

yang menjadi tanggungannya, atau karena barang-barang yang berada dalam pengawasannya.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum induk perusahaan dapat dimintakan dengan menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* merupakan penghapusan dari prinsip *limited liability* yang dimiliki pemegang saham atau pengabaian terhadap kemandirian yuridis suatu perseroan. Apabila dalam hubungan induk perusahaan sebagai pemegang saham terhadap anak perusahaan dibuktikan adanya kontrol pengendalian oleh induk perusahaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam lingkup doktrin *piercing the corporate veil*, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT. Maka induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban melebihi nilai sahamnya atas kerugian pihak ketiga akibat perbuatan hukum anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan.
2. Pertimbangan hukum Hakim Putusan Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 yaitu menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/Pengadilan Niaga.Mdn telah sesuai dengan fakta yang ditemukan pada proses pengadilan bahwa PT. Heat Exchangers (Debitor pailit) telah melakukan *actio pauliana* sebagaimana ketentuan Pasal 42 UUK dan PKPU, dan Hakim menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan dalam satu grup sebagaimana ketentuan Pasal 42 huruf (f) UUK dan PKPU yang telah menyebabkan kerugian bagi pihak Krditor. Dalam melakukan *actio pauliana* tersebut, pemegang saham yang mana berkedudukan sebagai induk perusahaan turut serta terlibat, melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak perusahaan.

4.2 Saran

1. Kepada Pemerintah hendaknya diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai PT, ataupun dapat dibuatkan suatu ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan yang bergabung dalam perusahaan grup. Serta diperlukannya penegasan tentang status yuridis kemandirian badan hukum terhadap induk dan anak perusahaan dan tanggungjawab induk perusahaan. Sehingga diharapkan dalam dunia bisnis tercapai prinsip pengelolaan perusahaan baik atau *good corporate governance*.
2. Kepada Hakim hendaknya dalam memutus perkara gugatan pertanggungjawaban hukum perusahaan grup, menyadari adanya realitas bisnis perusahaan grup. Adanya fakta pengendalian induk perusahaan kepada anak perusahaan, dalam pertimbangan hukumnya dapat menerapkan *piercing the corporate veil* untuk menembus tabir anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri dan *limited liability* yang dimiliki oleh induk sebagai pemegang saham, sehingga dapat mengikutsertakan induk perusahaan untuk ikut bertanggungjawab secara renteng terhadap kerugian pihak ketiga anak perusahaan. Sehingga kepentingan pihak ketiga terlindungi sebagaimana tujuan hukum dalam menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul R Saliman. 2017, *Hukum Bisnis (Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus)*, Jakarta: Kencana.
- Andri Sri Rezky Wulandari, Tadjuddin Nurdiyana. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ali Chidir, 2005, *Badan Hukum*, Bandung: PT. Alumni.
- Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani, 2017, *Restrukturisasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini Muljadi, Gunawan Midjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Muhamad Sadi. 2016. *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- R. Soeroso, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Bandung: Mitra Wacana Media.
- M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)* Jakarta; Kencana Prenada Media Grup
- Mulhadi, 2018. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Hukum di Indonesia*, Depok. PT RajaGrafindo Persada.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta; Sinar Grafika
- Rahayu Hartini, 2017, *Hukum Kepailitan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,
- Rachmadi Usman, 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: PT Alumni.
- Riduan Syahrani, 2010, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni.

Sulistiowati. 2013. *Tanggung jawab hukum pada perusahaan grup di indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Syarif Mappiasse, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Philius M, Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Zaeni Asyhadie, 2017, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaanya Di Indonesia)*, Jakarta: PT RajaGrafindo.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. *Perseroan Terbatas*. 16 Agustus 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. 18 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443. Jakarta.

C. JURNAL

Andria Luhur Prakoso. *Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*: E-Jurnal Prosiding Seminar Nasional, Universitas Muhammadiyah Surakarta, ISBN 978-602-361-036.

Abdul Aziz, Bismar Nasution, Windha, *Sistem Pertanggungjawaban Direksi Dalam Holding Company*, Jurnal Hukum Ekonomi Volume Nomor 1, 2013.

Chistinawaty. *Tinjauan Terhadap Status Anaka Perusahaan Yang Induk Perusahaan Berubah Status Menjadi Penanaman Modal Asing*: Premise Law Jurnal, Vol 11, 2015)

Jhon F Sipayung, Bismar Nasution, Mahmul Siregar. *Tinjauan Yuridis Holdingisasi BUMN Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Menurut Perspektif Hukum Perusahaan*. Jurnal Hukum Ekonomi Transparency, Volume Nomor 1, Feb-Mei 2013.

Kurniawan. *Tanggungjawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*. Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Mataram. Volume 26, Nomor 1, Februari 2014.

- Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono, Hanif Nur Widhiyanti. *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akusisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jurnal Hukum, JIPPK, Volume 2, Nomor 2, Desember 2017.
- Miranda Chairunnisa, Alvi Syahrin, Mahmul Siregar. *Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak Dalam Hal Terjadinya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Usu Law Journal*, Vol. II No.2 November 2013.
- Muhammad Syafi'i. *Piercing The Corporate Viel Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan: Jurnal Prosiding Interdisciplinsry Postgraduate Student Conference 2nd.* ISBN 978-602-19568-3-0.
- Nike K Rumokoy. *Petanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Gugatan Atas Perseroan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Acuan Pembahasan)*. Jurnal Vol.XIX/No.2/ Januari-Maret/2011.
- Purbandari. *Tanggungjawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang Dinyatakan Pailit: E-Jurnal Widya Yustisia*, Volume 1, Nomor 1, Mei 2014.
- Sulistiowati. *Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggungjawab Hukum Dalam Perusahaan Grup: Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 31 Nomor. 3, 2012.
- Sulistiowati, Veri Antoni. *Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia: Jurnal Yustisis Vol.2 No. 3* September-Desember 2013.
- Titik Tri Sulistyawati. *Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil Atas Pelaksanaan Sentralisasi Procurement Anak Perusahaan Oleh Induk Perusahaan: Jurnal Notaire Vo. 1 No. 1 Juni 2018*.
- Trusto Subekti. *Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2008*.
- Try Widiyono, *Perkembangan Teori Hukum Dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil Dalam UUPT Dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya: Lex Jurnalica*, Volume 10, Nomor 1, April 2013.
- Udin Salalahi. *Single Economic Entity: Kajian Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah Vol.9 No.1 Tahun 2018*.

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

E. E-BOOK

Fuady Munir, 2008, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, diakses 28 Oktober 2019 dari Ipusnas.

Zainal Asikin, Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, diakses 15 Oktober 2019 dari Ipusnas.

F. INTERNET

Wahyu Bintari, 2020, *17 Quotes Sudono Salim Pendiri Salim Group*, diakses pada <https://dianisa.com/quotes-sudono-salim/>, tanggal 27 Februari 2020 pukul: 12.20 WIB.

KNM Grup Berhad (KNM), 2019, *Struktur Perusahaan*, sumber: <http://www.knm-group.com/> diakses pada 24 November 2019 pukul: 16.39 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





PUTUSAN

Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus gugatan *actio pauliana* pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. KPE INDUSTRIES**, yang diwakili oleh Direktur Lee Wai Kit, terakhir diketahui berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia dan berkantor terdaftar di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), Jalan Hang Kesturi I, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam 29467, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zunaldi Zamzami, S.H., Advokat, beralamat di Komplek Bida Asri I Blok A2, Nomor 17, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015;
2. **CHEW FOOK SIN**, sebagai Direktur PT KPE Industries, berkedudukan di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), Jalan Hang Kesturi I, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam 29467, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zunaldi Zamzami, S.H., Advokat, beralamat di Komplek Bida Asri I Blok A2, Nomor 17, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015;
3. **LEE SWEE ENG**, Komisari PT KPE Industries, berkedudukan di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), Jalan Hang Kesturi I, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam 29467, Indonesia;
4. **KNM PROCESS SDN BHD**, Selaku Pemegang Saham Perseroan: Memiliki/Memegang 1 (satu) Saham Seri A, atas PT Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit), berkedudukan di 15, Jalan Dagang SB4/I Taman Sungai Besi Indah 43300, Seri Kembangan Selangor, Darul Ehsan, Malaysia;
5. **KNM CAPITAL SDN BHD**, Selaku Perusahaan Dalam Satu Group Dengan Para Tergugat sehubungan dengan hasil penjualan aset Tergugat I, berkedudukan di 15, Jalan Dagang SB4/I Taman Sungai Besi Indah 43300, Seri Kembangan Selangor, Darul Ehsan, Malaysia, Nomor 3 s/d 5 dalam hal ini

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



memberi kuasa kepada Zunaldi Zamzami, S.H., Advokat, beralamat di Komplek Bida Asri I Blok A2, Nomor 17, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, V, VI, Turut Tergugat I, II

Lawan:

MAROLOP TUA SAGALA, S.H., Kurator PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Pramuka Raya, Komplek Bina Marga Nomor 56, Jakarta Timur 13140, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Viktor Raya Pinem, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Setia Budi Bisnis Point, Blok BB Nomor 7, Jalan Setia Budi, Medan 20127, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n:

1. **PT. HEAT EXCHANGERS INDONESIA (Dalam Pailit)**, terakhir diketahui berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, berkantor dan terdaftar di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), Jalan Hang Kesturi I Kaveling A21, Batu Besar, Nongsa, Batam 29467, Indonesia;
2. **CHEW FOOK SIN, Direktur PT. HEAT EXCHANGERS INDONESIA (Dalam Pailit) (in casu)** (Tergugat I), berkedudukan di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), Jalan Hang Kesturi I, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam 29467, Indonesia;
3. **LEE SWEE ENG**, Komisaris PT Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) (*in casu*) (Tergugat I), berkedudukan di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), Jalan Hang Kesturi I, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam 29467, Indonesia;
4. **KNM PTY LTD**, Selaku Pemegang Saham Perseroan: Memiliki/Memegang 889.155 (delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh lima) saham terdiri dari: 499.999 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri A. 389.156 (tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh enam) Saham Seri B, atas PT Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit), berkedudukan di 15, Jalan Dagang SB4/I Taman Sungai Besi Indah 43300, Seri Kembangan Selangor, Darul Ehsan,

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Malaysia, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu
Tergugat I, III, IV, VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan
terhadap sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, V, VI,
Turut Tergugat I, II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I,
III, IV, VII, di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pendahuluan:

1. Bahwa, Penggugat adalah Kurator PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 03/Pdt. Sus/Pembatalan/2015/PN.Niaga.Mdn, Jo. Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Medan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tertanggal 9 Juli 2015, (Bukti P – 1);
2. Bahwa, PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) (*in casu* Tergugat I) adalah Debitor Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 03/ Pdt.Khusus/Pembatalan/2015/PN.Niaga Mdn, Jo. Nomor 07/ Pdt - PKPU/2014/PN.Niaga Medan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tertanggal 9 Juli 2015, (Bukti P – 1);
3. Bahwa, berdasarkan dokumen yang Penggugat dapatkan, Tergugat I dan Tergugat II adalah Perusahaan Asing dan merupakan Anak Perusahaan dari KNM Pty Ltd., dan KNM Pty Ltd. adalah salah satu dari Anak Perusahaan KNM Process Systems Sdn Bhd (“KNMPS”), dan selanjutnya “KNMPS” adalah salah satu dari Perusahaan KNM Group Berhad yang berpusat di 15, Jalan Dagang SB4/1, Taman Sungai Besi Indah 43300, Seri Kembangan Selangor Darul Ehsan, Malaysia, (Bukti P - 2);
4. Bahwa, Penggugat setelah mengumumkan kepailitan Tergugat di Harian Batam Pos dan Harian Rakyat Merdeka, selanjutnya memberitahukan dengan surat bahwa Penggugat akan berkunjung ke Perusahaan Tergugat, dan Penggugat menindaklanjutinya dengan kunjungan ke Batam, untuk memverifikasi seluruh asset Tergugat (boedel pailit) baik secara fisik maupun dari dokumen dan juga seluruh utang-utang Tergugat termasuk utang kepada Buruh/Karyawan Tergugat;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



5. Bahwa, Penggugat telah menerima beberapa dokumen Debitor Pailit dari Karyawan Tergugat I dengan tanda terima (transmital slip) yang diberikan kepada Penggugat, (Bukti P – 3);
 6. Bahwa, dari Dokumen yang ada terlihat bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II berada dalam satu lokasi sebagaimana alamat tersebut di atas, dimana Tergugat I memiliki mesin-mesin serta alat-alat produksi lainnya serta peralatan kantor;
 7. Bahwa, selanjutnya Direktur dan Komisaris dari Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang sama pula, yaitu Chew Fook Sin dan Lee Swee Eng, (Bukti P – 10), (Bukti P – 11);
 8. Bahwa, sebagian Karyawan Tergugat diangkat secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Project/ Pekerjaan baik itu milik Tergugat I maupun milik Tergugat II dikerjakan oleh Karyawan yang sama sebagaimana tersebut di atas;
 9. Bahwa, Penggugat telah mendapatkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 02/HP/03/Pdt.Khusus/Pembatalan/2015/PN.Niaga.Mdn., Jo. Nomor 07/PKPU/2014/PN.Niaga Mdn, Tanggal 30 Juli 2015 dari Bapak Hakim Pengawas Dr. Marsudin Nainggolan, SH, MH. yang pada intinya menyatakan bahwa Kurator (*incasu* Penggugat) memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan sehingga Hakim Pengawas memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan Gugatan *Actio Pauliana* ke Pengadilan Niaga Medan, (Bukti P – 4);
- B. Kewenangan mengadili terhadap gugatan *actio pauliana*:
10. Bahwa, untuk kepentingan Harta Pailit, Kurator (*in casu* Penggugat) berwenang untuk memintakan pembatalan perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga, dan perbuatan tersebut merugikan kreditor, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 37 Tahun 2004 selanjutnya disebut “UU Kepailitan Dan PKPU”;
Pasal 41 ayat (1), UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:
“Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”;
 11. Bahwa, tuntutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Kepailitan tersebut diajukan oleh Kurator (*in casu*



Penggugat) ke Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum didaerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Pasal 47 ayat (1), UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 diajukan oleh Kurator ke Pengadilan”;

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (7) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”;

12. Bahwa, kemudian Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur tentang gugatan *actio pauliana* yang diputus Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum didaerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang Undang ini, di putuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”;

13. Bahwa, berdasarkan penjelasan di atas, Kurator (*in casu* Penggugat) mempunyai hak untuk memintakan pembatalan hukum perbuatan Debitor (*in casu* Tergugat I) berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang selanjutnya unsur-unsur pemenuhannya termaktub dalam Pasal 41 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU;

Pasal 41 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor”;

Selanjutnya Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:



“Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)”;

14. Berdasarkan penjelasan dan Uraian tersebut diatas, maka adalah jelas bahwa Kurator (*in casu* Penggugat) berhak mengajukan suatu Gugatan Pembatalan atas suatu perbuatan hukum (*actio pauliana*) terhadap Debitor (*in casu* Tergugat I) dan pihak lainnya (*in casu* Tergugat II – VII, dan Turut Tergugat I-II) ke Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum di daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

C. Latar belakang perkara *a quo*:

15. Bahwa, Pailitnya Tergugat I karena Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh para kreditor Tergugat I ke Pengadilan Niaga Medan karena Tergugat I tidak membayar utang sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perdamaian yang di buat oleh Tergugat I dengan Para Krediturnya yang telah di Homologasi oleh Pengadilan Niaga Medan dalam Putusan Homologasi Nomor 07/PKPU/2014/PN.Niaga.Mdn., Tanggal 8 Juli 2014, (Bukti P – 5);
16. Bahwa, pada Tanggal 14 – 16 Juli 2015 Penggugat selaku Kurator PT. Heat Exchanger Indonesia (dalam Pailit) (*in casu* Tergugat) berkunjung ke Lokasi Perusahaan Tergugat I untuk memeriksa dan memverifikasi Asset/ Boedel Pailit baik secara fisik maupun dokumen-dokumennya, dan saat itulah Penggugat menemukan dokumen yang menyatakan bahwa Tergugat I telah mengalihkan/ menjual seluruh hartanya kepada Tergugat II, pengalihan/jual beli tersebut juga dibenarkan oleh Para Karyawan dari Tergugat I;
17. Bahwa, berdasarkan dokumen tersebut, Penggugat mengetahui Tergugat I telah mengalihkan/ menjual seluruh Asset-Assetnya kepada Tergugat II pada Bulan November 2014 dengan harga total senilai USD. 1.405.358,13,- (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma tiga belas US Dollar), (Bukti P – 6);
18. Bahwa, Tergugat I juga telah menjual Asset berupa 5 (lima) Unit Mobil milik Tergugat I kepada Tergugat II senilai USD. 901,68 (sembilan ratus satu koma enam puluh delapan US Dollar), (Bukti P – 7);



19. Bahwa, Penggugat juga menemukan dokumen Laporan Keuangan Tergugat I Per 31 Desember 2014 yang di Audit oleh : Kantor Akuntan Publik Riyanto, SE, AK., yang beralamat di Komp. Ruko Palm Spring, Blok B-2, Nomor 2, Batam Centre, Batam 29432 dimana Laporan Auditor tersebut menyatakan bahwa Asset milik Tergugat telah nihil (nol), (Bukti P – 8);
20. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah Perusahaan Asing dimana Tergugat I mempunyai Peralatan dan Mesin-Mesin Produksi dan alat-alat tersebutlah yang digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dan bergantian dalam menghasilkan keuntungan;
21. Bahwa, Penjualan seluruh Asset-Asset milik Tergugat I senilai Total USD.1.405.358,13 (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan dollar Amerika tiga belas sen) (Bukti P – 6) yang di lakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah berupa :
- Plant and Equipment.* USD 1.360.496,20
 - Motor Vehicle:* USD 901,68
 - Furniture, Fitting and Computer.* USD 43.960,25
22. Bahwa, 5 (lima) unit mobil Tergugat yang di jual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P – 8) adalah:
- 22.1. Merk : FORD
Type : RANGER
Nomor Polisi : BM 8518 XC
Tahun Pembuatan: 2000
Isi Silinder : 2499 CC
Nomor Rangka : SCZWYL 85836
Nomor Mesin : WLAT 105979
- 22.2. Merk : TOYOTA
Type : INNOVA AT
Nomor Polisi : BP 1184 MY
Tahun Pembuatan: 2005
Isi Silinder : 2499 CC
Nomor Rangka : SCZWYL 85836
Nomor Mesin : WLAT 105979
- 22.3. Merk : TOYOTA
Type : KIJANG
Nomor Polisi : BM 8817 H
Tahun Pembuatan: 1998



- Isi Silinder : 2446 CC
Nomor Rangka : MHF3ILF 6000003082
Nomor Mesin : IL.9515621
- 22.4. Merk : TOYOTA
Type : HARRIER
Nomor Polisi : BM 8518 XC
Tahun Pembuatan: 2003
Isi Silinder : 2994 CC
Nomor Rangka : MCU30.0003781
Nomor Mesin : MZ.1615126
- 22.5. Merk : NISSAN
Type : SUNNY
Nomor Polisi : BM 1597 XJ
Tahun Pembuatan: 1997
Isi Silinder : 1600 CC
Nomor Rangka : JNIBDAB14Z0316309
Nomor Mesin : GA16.494714C

23. Bahwa, pada Tanggal 17 April 2015 Tergugat I telah mentransfer dana sebesar USD562.452,00 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) kepada KNM Pty Ltd. (*in casu* Tergugat VII), transfer dana dari Tergugat I tersebut dilakukan dan ditandatangani oleh Finance Manager dan General Manager dari Tergugat I, dan transfer dana tersebut tidak didukung oleh dokumen dokumen yang seharusnya dilengkapi, (Bukti P – 9);

24. Bahwa, berdasarkan aturan Batas Kewenangan Keuangan Perusahaan (*Financial Limited Authority*) yang berlaku di Group Para Tergugat dan berlaku juga untuk Tergugat I, dimana untuk transaksi di atas USD 100.000 adalah menjadi kewenangan CEO perusahaan ke atas dan itupun baru dapat dilakukan apabila telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, berupa:

- 24.1. *Purchase Order*;
- 24.2. *Invoice*;
- 24.3. *DO./Delivery Order*;
- 24.4. *MRR (Material Resitting Report)*;
- 24.5. Dokumen-dokumen pendukung lainnya;

25. Bahwa, transfer yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat VII (Bukti P – 9) dilakukan tanpa dokumen pendukung dan dilakukan oleh



orang yang jabatannya di Perusahaan berada di bawah CEO, hal ini membuktikan bahwa transfer dana tersebut tanpa tujuan yang jelas dan melanggar aturan dan ketentuan dalam perusahaan;

26. Bahwa, walaupun transfer dana tersebut bertujuan untuk membayar utang Tergugat I kepada Tergugat VII juga harus dilakukan dengan bukti-bukti pendukung yang kuat, sehingga dengan demikian Penggugat menduga bahwa transfer dana tersebut merupakan tindakan manipulasi dari Tergugat I dan Tergugat VII dan terindikasi bahwa utang yang ada di Group Perusahaan Para Tergugat adalah rekayasa;

D. Tindakan Para Tergugat melawan hukum:

Penjualan asset dilakukan Para Tergugat dengan itikad buruk untuk menghindari dari kewajiban membayar dan melunasi seluruh utang-utangnya;

27. Bahwa, sebagaimana (Bukti P – 5) di atas Tergugat I Pailit karena tidak membayar lunas utang kepada Para Krediturnya sebagaimana Perjanjian Perdamaian yang telah di Homologasi oleh Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 8 Juli 2014;

28. Bahwa, Para Kreditur Tergugat I yang tidak dibayar oleh Tergugat I sebagaimana Perjanjian Perdamaian yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Para Krediturnya antara lain:

- Fabricat International Ltd.;
- PT. Eka Surya Solusi;
- PT. Taka Asia Pacific;
- PT. Quality Supply;
- PT. Multi Karya Bajatama;

29. Bahwa, Tergugat I selain tidak melaksanakan sepenuhnya Perjanjian Perdamaian dengan para Krediturnya tersebut dan selanjutnya Tergugat I malah menjual/ mengalihkan seluruh asset-assetnya/hartanya kepada Tergugat II, dalam hal ini tindakan Tergugat I telah bertentangan dengan Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa seluruh asset/harta Tergugat I, menjadi jaminan atas utang-utang Tergugat I; Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu”;

30. Bahwa, dengan dijual/dialihkannya asset Tergugat I kepada Tergugat II menyebabkan Tergugat I tidak dapat lagi melunasi utang kepada para



Krediturnya, apalagi saat ini Tergugat I sudah dalam keadaan Pailit, dimana Penggugat yang ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan Niaga Medan bertugas untuk memverifikasi seluruh utang Tergugat I dan juga seluruh Asset Tergugat I dan selanjutnya melikuidasi seluruh asset Tergugat I tersebut untuk membayar utang-utang Tergugat I termasuk Utang Upah/ Pesangon kepada Para Karyawan Tergugat I, akan tetapi akibat Penjualan/ Pengalihan Asset yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut Penggugat tidak dapat lagi membayar tagihan para kreditur tersebut;

Hasil penjualan asset Tergugat kepada Tergugat I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/rekening Tergugat;

31. Bahwa, Penjualan Seluruh Asset yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II juga telah melanggar salah satu Prinsip Dasar Kepailitan yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata (pembayaran utang harus dilaksanakan dengan prinsip *pari passu/pro rata*);

Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan:

“Harta debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya”;

32. Bahwa, dalam Perjanjian Penjualan seluruh asset Tergugat I (Bukti P – 6) menyebutkan bahwa penjualan tersebut hanya menyebutkan harga tanpa adanya pembayaran harga dari Pembeli/ Tergugat II kepada Penjual/ Tergugat I karena dinyatakan bahwa Tergugat I mempunyai utang kepada Perusahaan Induk dan hasil penjualan asset Tergugat I tersebut langsung di Set Off untuk membayar utang kepada Perusahaan Induk KNM Capital SDN BHD;

33. Bahwa, alasan tidak adanya pembayaran dalam jual beli asset Tergugat I tersebut karena Tergugat I harus membayar utang kepada Perusahaan Induknya jelas telah melanggar Prinsip dan ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata;

34. Bahwa, selain itu utang Tergugat I kepada Perusahaan Induknya tersebut belum jelas asal-usulnya karena utang tersebut tidak terverifikasi dalam Perjanjian Perdamaian Tergugat I di Pengadilan Niaga Medan sebelumnya (Bukti P – 5) dan akibatnya utang Tergugat I yang belum dilunasi yang terdapat dalam Perjanjian Perdamaian yang di Homologasi Pengadilan Niaga Medan berikut utang kepada karyawan Tergugat I tidak akan terbayar lagi dan hal ini jelas sangat merugikan Para Kreditur Tergugat I;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Harga penjualan asset tidak ditentukan melalui *appraisal*

35. Bahwa, dalam Perjanjian jual beli asset Tergugat antara Tergugat I dengan Tergugat II harga jual asset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) / *appraisal* melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak ;

Surat jual beli cacat hukum dan penuh rekayasa:

36. Bahwa, surat jual beli seluruh asset Tergugat senilai USD 1.405.358,13 (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma tiga belas US Dollar) (Bukti P – 6) telah cacat hukum ini terbukti karena pihak penjual Tergugat I dan pihak pembeli Tergugat II masing-masing ditandatangani oleh orang yang sama, karena Pimpinan dari Tergugat I dan Pimpinan dari Tergugat II adalah orang yang sama yaitu:

Chew Fook Sin : adalah Direktur PT. Heat Exchangers Indonesia (*in casu* Tergugat I) dan juga Direktur PT. KPE Industries (*in casu* Tergugat II);

Lee Swee Eng : adalah Komisaris PT. Heat Exchangers Indonesia (*in casu* Tergugat I) dan juga Komisaris PT. KPE Industries (*in casu* Tergugat II);

Sebagaimana tersebut dalam Perubahan Anggaran Dasar Tergugat Nomor 9, tanggal 5 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Yudo Diharjo Lantanea, SH., MKn. Dan juga Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I Nomor 27, tanggal 29 Mei 2013 yang juga dibuat oleh Notaris Yudo Diharjo Lantanea, SH., MKn. Notaris di Batam, Gedung M3G, Jalan Yos Sudarso, Kota Batam, (Bukti P – 10), (Bukti P – 11);

37. Bahwa, dalam Perjanjian jual-beli asset Tergugat I pihak Penjual/ Tergugat I ditandatangani oleh Chew Fook Sin sebagai Direktur Tergugat I dan Lee Swee Eng sebagai Komisaris Tergugat I dan pihak pembeli juga ditandatangani oleh Chew Fook Sin sebagai Direktur Tergugat II dan Lee Swee Eng sebagai Komisaris Tergugat II, (Bukti P – 12);

38. Bahwa, demikian pula jual beli atas asset Tergugat I berupa 5 (lima) unit kendaraan berupa mobil (Bukti P – 7) adalah juga rekayasa dan akal-akalan Tergugat I dengan Tergugat II karena Chew Fook Sin sebagai Direktur PT. Heat Exchangers Indonesia (*in casu* Tergugat I) memberi kuasa kepada Richard Conrod Kimbin sebagai Financial Controller Tergugat I untuk menjual 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut dan

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



selanjutnya Richard Conrod Kimbin memberikan Kuasa menjual kepada Chew Fok Sin untuk menjual 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut, (Bukti P-13), (Bukti P-14);

39. Bahwa, kemudian Richard Conrod Kimbin sebagai Penjual dengan Chew Fook Sin sebagai Pembeli mengadakan Perjanjian Jual Beli atas 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut;

40. Bahwa, Rekayasa Penjualan Asset Tergugat I kepada Tergugat II senilai USD1.405.358,13 (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma tiga belas US Dollar) (Bukti P – 6) dapat terlihat dalam *Purchase Order* Tergugat I Nomor 000571 ada 2 (dua) dan diwakili dan ditanda tangani oleh orang yang sama yang mewakili Tergugat I, sekaligus mewakili Tergugat II. Selanjutnya dokumen tersebut dibuat dua kali pada tanggal yang berbeda, yaitu pada tanggal 14 Desember 2014 dan 10 Januari 2015, (Bukti P – 15), (Bukti P – 16);

Tergugat I dan Tergugat II dua badan hukum yang direkayasa menjadi sama:

41. Bahwa, selain (Bukti P – 10), (Bukti P – 11) yang menunjukkan Direktur Tergugat I sama dengan Direktur Tergugat II adalah orang yang sama yaitu Chow Fook Sin serta Komisaris Tergugat I dan Komisaris Tergugat II adalah juga orang yang sama yaitu Lee Swee Eng. Lebih ironis lagi bahwa ternyata pihak pihak yang diberi wewenang untuk menandatangani pengeluaran dana dari Tergugat I dan Tergugat II adalah orang orang yang sama pada Bank HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Cabang Batam;

Tergugat I

Tergugat II

Pihak Berwenang mengeluarkan

Pihak Berwenang mengeluarkan

Dana dari Tergugat I

Dana dari Tergugat II

1. Lee Swee Eng

1. Lee Swee Eng

2. Tan Koon Ping

2. Tan Koon Ping

3. Ng Boon Su

3. Ng Boon Su

4. Ho Guan Ming

4. Ho Guan Ming

5. Richard Conrod Kimbin

5. Richard Conrod Kimbin

6. Nigel Maurice Womersley

6. Nigel Maurice Womersley

Dengan demikian ada indikasi rekayasa dan iktikad buruk untuk terjadinya pencampuran dana-dana Tergugat I menjadi dana Tergugat II demikian pula sebaliknya. Bahwa selain itu terjadi pelanggaran bahwa Lee Swee Eng sebagai Komisaris Tergugat I dan Tergugat II turut



mengurusi pengeluaran dana dana Tergugat I dan Tergugat II, yang seharusnya berfungsi menjadi pengawas dalam posisi Komisaris dalam satu perusahaan, (Bukti P -17), (Bukti P -18);

42. Bahwa, selain yang tersebut di atas Project Tergugat I maupun Tergugat II dikerjakan oleh Karyawan yang sama yaitu Karyawan Tergugat I dan Karyawan yang diangkat secara bersama oleh Tergugat I maupun Tergugat II, (Bukti P – 19), (Bukti P – 20);

43. Bahwa, selanjutnya Surat Keterangan Domisili Usaha serta Surat Tanda Daftar Perusahaan dari Tergugat I dan Tergugat II adalah atas nama orang yang sama yaitu Tergugat III dan Tergugat V, (Bukti P – 21), (Bukti P–22);

44. Bahwa, persamaan-persamaan yang direkayasa oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas sengaja dirancang untuk memanipulasi Para Kreditur Tergugat I agar Tergugat I dapat menghindar dari kewajibannya untuk membayar utang termasuk yang sudah di homologasi oleh Pengadilan Niaga sekalipun (dalam perkara *a quo*);

45. Bahwa, dengan persamaan-persamaan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat jelas terlihat perbuatan rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan Asset Tergugat I sangat bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Para Kreditur Tergugat I;

Para Tergugat Mengetahui tindakannya melawan hukum dan merugikan Kreditur:

46. Bahwa, dari apa yang di jelaskan oleh Penggugat di atas bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dengan sengaja melakukan Rekayasa-Rekayasa Pengalihan/ Penjualan Asset dengan mudah karena yang menjadi Direktur dan Komisaris Tergugat I maupun Tergugat II serta Karyawan Tergugat I dan Tergugat II juga sama, maka dapat dipastikan oleh Penggugat bahwa Para Tergugat sangat mengetahui bahwa tindakannya adalah Melawan Hukum dan sangat merugikan Kreditur;

E. Pemenuhan unsur gugatan *actio pauliana*:

47. Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka adalah jelas bahwa gugatan *a quo* yang merupakan gugatan *actio pauliana* telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikabulkan menurut UU Kepailitan dan PKPU;



Adapun dalil-dalil yang Penggugat berhasil uraikan adalah sebagai berikut:

- I. Penjualan Asset dilakukan Para Tergugat dengan itikad buruk untuk menghindari dari kewajiban membayar dan melunasi seluruh utang-utangnya;
- II. Hasil penjualan asset Tergugat I kepada Tergugat II tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam Kas/Rekening Tergugat I;
- III. Harga Penjualan Asset tidak ditentukan melalui *appraisal*;
- IV. Surat Jual Beli cacat Hukum dan penuh Rekayasa;
- V. Tergugat I dan Tergugat II Dua Badan Hukum yang direkayasa menjadi sama;
- VI. Para Tergugat mengetahui tindakannya melawan hukum dan merugikan kreditor;

Lebih lanjut, unsur-unsur gugatan *a quo* yang merupakan gugatan *actio pauliana* menurut Undang Undang Kepailitan adalah sebagai berikut:

- I. Terpenuhinya unsur “untuk kepentingan harta pailit”;
- II. Terpenuhinya unsur “diajukan pembatalan oleh Kurator (*in casu* Penggugat)”;
- III. Terpenuhinya unsure “atas perbuatan hukum yang dilakukan Debitor (*in casu* Tergugat I) dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan (*in casu* Tergugat II) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Para Kreditor”;
- IV. Terpenuhinya unsur “atas perbuatan yang dilakukan Debitor (*in casu* Tergugat I) dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum Putusan Pailit”;
- V. Terpenuhinya unsur “diajukan di Pengadilan Niaga dalam Lingkungan Peradilan Umum di daerah tempat kedudukan hukum Debitor”;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *actio pauliana* dari Penggugat;
2. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, yang dilakukan dalam surat Jual Beli Asset Tergugat I

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



tidak sah menurut hukum dan perbuatan tersebut melawan hukum yang merugikan Para Kreditur;

3. Menyatakan surat jual beli yang di buat Tergugat I dengan Tergugat II batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa seluruh Asset Tergugat I yang dialihkan Tergugat I kepada Tergugat II senilai total USD 1.405.358,13 (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan dollar Amerika tiga belas sen) terdiri dari:
 - a. Plant and Equipment;
 - b. Motor Vehicle;
 - c. Furniture, Fitting and Computer;Yang berada dilokasi PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) berkedudukan di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia dan berkantor terdaftar di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) Jalan Hang Kesturi I Kav. A21, Batu Besar, Nongsa – Batam 29467 – Indonesia, adalah Sah Harta Pailit PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit)/Tergugat I;
5. Menyatakan pengalihan dana oleh Tergugat I kepada Tergugat VII senilai USD. 562.452,00,- (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) tidak sah dan melawan hukum;
6. Menghukum KNM PTE LTD untuk menyerahkan kembali dana senilai USD 562.452,00 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) kepada Kurator (*in casu* Penggugat) sebagai Boedel Pailit PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) (*in casu* Tergugat I);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa, Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam Jawaban ini;
 - A. Gugatan Penggugat salah tuju (*error in persona*):
2. Bahwa, gugatan Penggugat salah tuju/*error in persona*, karena dalam gugatannya Penggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) selaku Tergugat I, padahal PT. Heat Exchangers Indonesia telah Pailit, sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah Kurator. Sehingga seharusnya gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili Tergugat I;

Oleh karena itu gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *error in persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*):

3. Bahwa, di dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dan halaman 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (badan hukum dan perorangan) yang menjadi pihak yang dalam perkara *a quo* yaitu:

1. Penggugat;
2. Tergugat I;
3. Tergugat II;
4. Tergugat III;
5. Tergugat IV;
6. Tergugat V;
7. Tergugat VI;
8. Tergugat VII;
9. Turut Tergugat I dan
10. Turut Tergugat II;

Namun uraian di dalam Posita Gugatan Penggugat ada pihak yang disebut sebagai "Tergugat", dan untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:

a. Pada Poin 22 halaman 6, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:

"22. Bahwa 5 (lima) unit mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah :.....dstnya";

b. Pada halaman 8 yang pada intinya menyebutkan:

"hasil penjualan aset Tergugat kepada Tergugat I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/rekening Tergugat";

c. Pada poin 35 halaman 9, Penggugat menyebutkan:

"35. Bahwa dalam perjanjian jual beli aset Tergugat antara Tergugat I dengan Tergugat II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) / *appraisal* melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



sesuai dengan harga pasar atau tidak”;

Bahwa, penyebutan berulang kali tentang adanya pihak “Tergugat” oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tentunya bukanlah suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan gugatan Penggugat terbukti tidak jelas (*obscur libel*); Dikarenakan yang menyebutkan adanya pihak “Tergugat”, Padahal pada halaman 1 dan halaman 2 dari gugatan Penggugat sama sekali tidak ada pihak yang disebut sebagai “Tergugat”;

Oleh karena terbukti bahwa gugatan Penggugat mengenai pihak-pihak dalam gugatan perkara *a quo* adalah “salah tuju (*error in persona*) dan “tidak jelas (*obscur libel*), maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat III, IV:

1. Bahwa, Tergugat III dan Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat III dan Tergugat IV dalam Jawaban ini;

A. Gugatan Penggugat salah tuju (*error in persona*):

2. Bahwa, Gugatan Penggugat Salah Tuju/ *Erro In Persona*, karena dalam gugatannya Penggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) selaku Tergugat I, padahal PT. Heat Exchangers Indonesia telah Pailit, sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan Kurator; Sehingga seharusnya Gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili kepentingan hukum Tergugat I;

Oleh karena itu gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *error in persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*):

1. Bahwa, didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dan Halaman 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (badan hukum dan perorangan) yang menjadi pihak yang dalam perkara *a quo*, yaitu:

1. Penggugat;
2. Tergugat I;
3. Tergugat II;
4. Tergugat III;
5. Tergugat IV;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



6. Tergugat V;
7. Tergugat VI;
8. Tergugat VII;
9. Turut Tergugat I dan
10. Turut Tergugat II;

Namun uraian didalam *posita* gugatan Penggugat yaitu pada halaman 6, halaman 8 dan halaman 9 Penggugat mebyebutkan adanya pihak yang disebut sebagai "Tergugat", dan untuk jelasnya Tergugat III dan Tergugat IV kutip sebagai berikut:

- a. Pada poin 22 Halaman 6, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:
"22. Bahwa 5 (lima) unit mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah:.....dstnya";
- b. Pada halaman 8 yang pada intinya menyebutkan:
- c. "Hasil penjualan aset Tergugat kepada Tergugat I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/rekening Tergugat";
- d. Pada poin 35 halaman 9, Penggugat menyebutkan:
"35. Bahwa dalam perjanjian jual beli aset Tergugat antara Tergugat I dengan Tergugat II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)/ Appraisal melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak";

Bahwa, Penyebutan berulang kali tentang adanya pihak "Tergugat" oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tentunya bukanlah suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan gugatan Penggugat terbukti tidak cermat dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga menyebabkan gugatan mengandung cacat formal. Dikarenakan Penggugat mendalilkan/menyebutkan adanya pihak "Tergugat", padahal pada halaman 1 dan halaman 2 dari gugatan Penggugat sama sekali tidak ada pihak yang disebut sebagai "Tergugat"; Oleh karena terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai pihak-pihak dalam gugatan perkara *a quo* "tidak cermat dan salah tuju (*error in persona* serta "tidak jelas (*obscuur libel*), maka menyebabkan gugatan cacat formal, sehingga sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara *a quo*;

Ekspesi Tergugat V:

1. Bahwa, Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat V dalam

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Jawaban ini;

A. Gugatan Penggugat salah tuju (*error in persona*):

2. Bahwa, gugatan Penggugat salah tuju/*error in persona*, karena dalam gugatannya Penggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) selaku Tergugat I, padahal PT. Heat Exchangers Indonesia telah Pailit; sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan adalah Kurator. Sehingga seharusnya gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili Tergugat I;

Oleh karena itu gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *error in persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*)

1. Bahwa, didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dan Halaman 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (badan hukum dan perorangan) yang menjadi pihak yang dalam perkara *a quo*, yaitu:

1. Penggugat;
2. Tergugat I;
3. Tergugat II;
4. Tergugat III;
5. Tergugat IV;
6. Tergugat V;
7. Tergugat VI;
8. Tergugat VII;
9. Turut Tergugat I dan
10. Turut Tergugat II;

Namun uraian didalam *posita* gugatan Penggugat yaitu pada halaman 6, halaman 8 dan halaman 9 Penggugat menyebutkan adanya pihak yang disebut sebagai "Tergugat", dan untuk jelasnya Tergugat V kutip sebagai berikut:

- a. Pada Poin - 22 halaman 6, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:
"22. Bahwa 5 (lima) unit mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah :.....dstnya";
- b. Pada halaman 8 yang pada intinya menyebutkan:
"Hasil penjualan aset Tergugat kepada Tergugat I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/rekening Tergugat";

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



c. Pada Poin - 35 halaman 9, Penggugat menyebutkan:

“35. Bahwa dalam perjajian jual beli aset Tergugat antara Tergugat I dengan Tergugat II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) / *appraisal* melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak”;

Bahwa, Penyebutan berulang kali tentang adanya pihak “Tergugat” oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tentunya bukanlah suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan gugatan Penggugat terbukti tidak cermat dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga menyebabkan gugatan mengandung cacat formal. Dikarenakan Penggugat mendalilkan/menyebutkan adanya pihak “Tergugat”, padahal pada halaman 1 dan halaman 2 dari gugatan Penggugat sama sekali tidak ada pihak yang disebut sebagai “Tergugat”; Oleh karena terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai pihak-pihak dalam gugatan perkara *a quo* “tidak cermat dan salah tuju (*error in persona*) serta “tidak jelas (*obscuur libel*)”, maka menyebabkan gugatan cacat formal, sehingga sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat VI:

1. Bahwa, Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat VI dalam Jawaban ini;

A. Gugatan Penggugat salah tuju (*error in persona*):

2. Bahwa, gugatan Penggugat salah tuju/*error in persona*, karena dalam gugatannya Penggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) selaku Tergugat I, padahal PT. Heat Exchangers Indonesia telah Pailit; sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan adalah Kurator. Sehingga seharusnya gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili Tergugat I;

Oleh karena itu gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *error in persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*):

3. Bahwa, di dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dan halaman 2

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (badan hukum dan perorangan) yang menjadi pihak yang dalam perkara *a quo*, yaitu:

1. Penggugat;
2. Tergugat I;
3. Tergugat II;
4. Tergugat III;
5. Tergugat IV;
6. Tergugat V;
7. Tergugat VI;
8. Tergugat VII;
9. Turut Tergugat I dan
10. Turut Tergugat II;

Namun uraian didalam *posita* gugatan Penggugat yaitu pada halaman 6, halaman 8 dan halaman 9 Penggugat menyebutkan adanya pihak yang disebut sebagai "Tergugat", dan untuk jelasnya Tergugat V kutip sebagai berikut:

- a. Pada poin 22 halaman 6, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:
"22. Bahwa 5 (lima) unit mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah :....dstnya";
- b. Pada halaman 8 yang pada intinya menyebutkan:
"Hasil penjualan aset Tergugat kepada Tergugat I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/rekening Tergugat";
- c. Pada poin 35 halaman 9, Penggugat menyebutkan:
"35. Bahwa dalam perjanjian jual beli aset Tergugat antara Tergugat I dengan Tergugat II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) / *appraisal* melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak";
Bahwa, Penyebutan berulang kali tentang adanya pihak "Tergugat" oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tentunya bukanlah suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan gugatan Penggugat terbukti Tidak Cermat dan Tidak Jelas (*Obscur libel*) sehingga menyebabkan Gugatan mengandung cacat formal. Dikarenakan Penggugat mendalilkan/menyebutkan adanya pihak "Tergugat", padahal pada halaman 1 dan halaman 2 dari gugatan Penggugat sama sekali tidak ada pihak yang disebut sebagai "Tergugat"; Oleh karena terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai pihak-

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



pihak dalam gugatan perkara *a quo* “tidak cermat dan salah tuju (*error in persona* serta “tidak jelas (*obscuur libel*), maka menyebabkan gugatan cacat formal, sehingga sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat VII:

1. Bahwa, Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat VII dalam jawaban ini;

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Penggugat salah tuju (*error in persona*):

2. Bahwa, gugatan Penggugat Salah Tuju (*error in persona*), karena dalam gugatannya Penggugat telah menarik PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) selaku Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal PT. Heat Exchangers Indonesia telah Pailit, sehingga tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum dikarenakan Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan. Dimana pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan adalah Kurator. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi salah tuju (*error in persona*);

Oleh karena gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *error in persona*, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*):

3. Bahwa, didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dan halaman 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (perorangan dan badan hukum) yang menjadi pihak yang dalam perkara *a quo* disebut sebagai:

1. Penggugat;
2. Tergugat I;
3. Tergugat II;
4. Tergugat III;
5. Tergugat IV;
6. Tergugat V;
7. Tergugat VI;
8. Tergugat I;
9. Turut Tergugat I dan
10. Turut Tergugat II;

Namun didalam *posita* gugatan Penggugat menyebutkan ada yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* yang oleh Penggugat disebut sebagai “Tergugat”;



Untuk jelasnya Tergugat VII kutip uraian *posita* yang menyebutkan adanya pihak "Tergugat" sebagai berikut:

- a. Pada poin 22 halaman 6, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:
"22. Bahwa, 5 (lima) Unit Mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah :....dstnya";
- b. Pada halaman 8 yang pada intinya menyebutkan:
"Hasil penjualan aset Tergugat kepada Tergugat I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/rekening Tergugat";
- c. Pada poin 35 halaman 9, Penggugat menyebutkan:
"35. Bahwa dalam perjanjian jual beli aset Tergugat antara Tergugat I dengan Tergugat II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) / *appraisal* melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak";
Bahwa, penyebutan tentang adanya pihak "Tergugat" dalam perkara *a quo* oleh Penggugat tentunya bukanlah hanya suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
Oleh karena terbukti gugatan Penggugat mengenai pihak-pihak dalam gugatan perkara *a quo* adalah "tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara *a quo*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Bahwa, Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I dalam Jawaban ini;
 - A. Gugatan Penggugat salah tuju (*error in persona*):
2. Bahwa, gugatan Penggugat salah tuju/*error in persona*, karena dalam gugatannya Penggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) selaku Tergugat I, padahal PT. Heat Exchangers Indonesia telah Pailit; sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah Kurator. Sehingga seharusnya gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili Tergugat I;
Oleh karena itu gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *error in persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



gugatan Penggugat;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*):

1. Bahwa, didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dan halaman 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (perorangan dan badan hukum) yang menjadi pihak yang dalam perkara *a quo* disebut sebagai:

1. Penggugat;
2. Tergugat I;
3. Tergugat II;
4. Tergugat III;
5. Tergugat IV;
6. Tergugat V;
7. Tergugat VI;
8. Tergugat I;
9. Turut Tergugat I dan
10. Turut Tergugat II ;

Namun didalam *posita* gugatan Penggugat menyebutkan ada yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* yang oleh Penggugat disebut sebagai "Tergugat"; Untuk jelasnya Tergugat VII kutip uraian *posita* yang menyebutkan adanya pihak "Tergugat" sebagai berikut:

a. Pada poin 22 halaman 6, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:

"22. Bahwa, 5 (lima) Unit Mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah :....dstnya";

b. Pada halaman 8 yang pada intinya menyebutkan:

"Hasil penjualan aset Tergugat kepada Tergugat I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/rekening Tergugat";

c. Pada Poin - 35 Halaman 9, Penggugat menyebutkan:

"35. Bahwa dalam perjanjian jual beli aset Tergugat antara Tergugat I dengan Tergugat II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) / *appraisal* melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak";

Bahwa, penyebutan tentang adanya pihak "Tergugat" dalam perkara *a quo* oleh Penggugat tentunya bukanlah hanya suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dikarenakan yang menyebutkan adanya Pihak "Tergugat", pada hal pada halaman 1 dan halaman 2 dari gugatan Penggugat sama sekali tidak ada

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



pihak yang disebut sebagai "Tergugat";

Oleh karena terbukti gugatan Penggugat mengenai pihak-pihak dalam gugatan perkara *a quo* adalah salah tuju/*error in persona* dan "tidak jelas (*obscur libel*), maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara *a quo*;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Bahwa, Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II dalam Jawaban ini;

A. Gugatan Penggugat salah tuju (*error in persona*):

2. Bahwa, gugatan Penggugat salah tuju/*error in persona*, karena dalam gugatannya Penggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) selaku Tergugat I, padahal PT. Heat Exchangers Indonesia telah Pailit; sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah Kurator. Sehingga seharusnya gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili Tergugat I;

Oleh karena itu gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *error in persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*):

3. Bahwa, didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dan halaman 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (perorangan dan badan hukum) yang menjadi pihak yang dalam perkara *a quo* disebut sebagai:

1. Penggugat;
2. Tergugat I;
3. Tergugat II;
4. Tergugat III;
5. Tergugat IV;
6. Tergugat V;
7. Tergugat VI;
8. Tergugat I;
9. Turut Tergugat I dan
10. Turut Tergugat II;

Namun didalam *posita* gugatan Penggugat menyebutkan ada yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* yang oleh Penggugat disebut sebagai "Tergugat";



Untuk jelasnya Tergugat VII kutip uraian *posita* yang menyebutkan adanya pihak "Tergugat" sebagai berikut:

a. Pada poin 22 halaman 6, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:

"22. Bahwa, 5 (lima) Unit Mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah :....dstnya";

b. Pada halaman 8 yang pada intinya menyebutkan:

"Hasil penjualan aset Tergugat kepada Tergugat I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/rekening Tergugat";

c. Pada poin 35 halaman 9, Penggugat menyebutkan:

"35. Bahwa dalam perjanjian jual beli aset Tergugat antara Tergugat I dengan Tergugat II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) / *appraisal* melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak" ;

Bahwa, penyebutan berulang kali tentang adanya pihak "Tergugat" dalam perkara *a quo* oleh Penggugat tentunya bukanlah hanya suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), dikarenakan yang menyebutkan adanya Pihak "Tergugat", pada hal pada halaman 1 dan halaman 2 dari gugatan Penggugat sama sekali tidak ada pihak yang disebut sebagai "Tergugat";

Oleh karena terbukti bahwa gugatan Penggugat mengenai pihak-pihak dalam gugatan perkara *a quo* adalah adalah salah tuju/*error in persona* dan "tidak jelas (*obscuur libel*), maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/Pengadilan Niaga.Mdn, Jo. Nomor 03/Pdt.Sus.Pembatalan/2015/Pengadilan Niaga.Mdn Jo. Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU/2014/Pengadilan Niaga.Mdn tanggal 26 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, V, VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan eksepsi Tergugat III, IV serta eksepsi Tergugat VII, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *actio pauliana* dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, yang dilakukan dalam jual beli asset Tergugat I tersebut melawan hukum yang merugikan Para Kreditur dan tidak sah menurut hukum;

3. Menyatakan Surat Jual Beli yang dibuat Tergugat I dengan Tergugat II batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa seluruh asset Tergugat I yang dialihkan Tergugat I kepada Tergugat II senilai total USD 1.405.358,13 (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan dollar amerika tiga belas sen) terdiri dari:
 - a. Plant and Equipment;
 - b. Motor Vehicle;
 - c. Furniture, Fitting and Computer;

Yang berada dilokasi PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) berkedudukan di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia dan berkantor di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) Jalan Hang Kesturi I Kav. A21, Batu Besar, Nongsa-Batam 29467-Indonesia, adalah sah harta pailit Debitor PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit)/Tergugat I;

5. Menyatakan Pengalihan dana oleh Tergugat I kepada Tergugat VII KNM PTE LTD senilai USD 562.452.00 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) tidak sah dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat VII KNM PTE LTD untuk menyerahkan kembali dana senilai USD 562.452,00 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) kepada Kurator (*in casu* Penggugat) sebagai boedel Pailit PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) (*in casu* Tergugat I);
7. Menghukum Tergugat Tergugat I, II, III, IV.V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, V, VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan kuasa Tergugat III, Tergugat IV serta Kuasa Tergugat VII pada tanggal 26 Oktober 2015, terhadap putusan tersebut oleh Tergugat II, V, VI, Turut Tergugat I, II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015, tanggal 25 Agustus 2015, tanggal 21 Agustus 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta



permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/K/2015/PN.Niaga/Medan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 4 November 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 12 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah memberikan putusan atas perkara yang dimohonkan Kasasi dalam perkara *a quo* pada tanggal 26 Oktober 2015 dan sebagaimana diktum putusan menerima seluruhnya gugatan Penggugat, maka Pemohon Kasasi keberatan dengan putusan tersebut oleh karena *Judex Facti* tingkat pertama tidak mempertimbangkan dengan cermat semua alat bukti yang telah diajukan oleh semua Tergugat dalam persidangan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II dalam jawaban maupun duplik dan alat bukti tertulis telah makin memperjelas bukti tertulis Turut Tergugat II bahwa semua yang dilakukan oleh Tergugat II cukup beralasan untuk dipertimbangkan secara utuh bahwa yang menjadi dasar pengalihan asset dimaksud adalah perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh Turut Tergugat II dengan Tergugat I bertahun-tahun sebelumnya sehingga dengan demikian seharusnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut tidak dibatalkan, oleh karena tidak termasuk ke dalam objek action pauliana dan perbuatan hukum tersebut adalah hal yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian yang ada sebelumnya, hal ini sejalan dan sesuai dengan Pasal 41 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU;
3. Bahwa sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II adalah guna memperjelas bahwa tindakan dan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II sebagai

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



penerima asset adalah tindakan yang dapat diterima sebagai bagian pertanggung-jawaban Tergugat I atas perjanjian pembiayaan yang dibuatnya dengan Turut Tergugat II akan tetapi semua alat bukti Para Tergugat tidak dipertimbangkan secara utuh dan saling ada keterkaitan oleh *Judex Facti* tingkat pertama;

4. Bahwa utang yang timbul atas pembiayaan tersebut dan pembayaran atasnya seharusnya oleh *Judex Facti* tingkat pertama dapat dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak termasuk dalam perbuatan hukum yang dapat dimintakan pembatalan melalui *action pauliana* sehingga Tergugat II sehingga perbuatan hukum tersebut adalah perbuatan hukum yang tidak dapat dibatalkan;
5. Bahwa selanjutnya putusan *Judex Facti* tingkat tidak dengan cermat menerapkan Pasal 41 angka 3 sebagaimana dimaksud oleh point 2 di atas dimana dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan penggunaan Pasal tersebut dan telah mengabaikan yang telah ada sebelumnya sebagaimana fakta hukum yang ada;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak dapat membuktikan itikad baik dalam menerima pengalihan asset adalah pertimbangan yang tidak didasarkan atas fakta hukum dipersidangan dan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Tergugat;
7. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya *Judex Facti* tingkat pertama dalam satu bagian pertimbangannya justru mempertimbangkan bukti tertulis yang lemah dari pihak Penggugat yakni kartu nama Saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi Nigel Maurice Wormsley dan *Judex Facti* tingkat pertama menganggap suatu kartu nama dapat dipertimbangkan kebenarannya sebagai alat bukti padahal kartu nama tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan;
8. Bahwa seharusnya *Judex Facti* tingkat pertama lebih dahulu dengan cermat mempertimbangkan semua bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II dihubungkan dengan bukti tertulis Para Tergugat lainnya sehingga dapat mempertimbangkan bahwa utang pembiayaan tersebut memang ada berdasarkan Perjanjian sehingga demikian objek sengketa tidak termasuk ke dalam perbuatan hukum yang dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 November 2015 dan kontra memori tanggal 9 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat I menjual seluruh asetnya kepada Tergugat II dan mentransfer dana kepada Tergugat VII dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewajiban Tergugat I dan dilakukan dalam periode 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit, sehingga terjadi *actio pauliana* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena itu putusan *Judex Facti* sudah tepat sehingga layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/Pengadilan Niaga.Mdn, Jo. Nomor 03/Pdt.Sus.Pembatalan/2015/Pengadilan Niaga.Mdn Jo. Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU/2014/Pengadilan Niaga.Mdn tanggal 26 Oktober 2015, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT. KPE INDUSTRIES, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhalikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT. KPE INDUSTRIES**, 2. **CHEW FOOK SIN**, sebagai Direktur PT KPE Industries, 3. **LEE SWEE ENG**, Komisari PT KPE Industries, 4. **KNM PROCESS SDN BHD**,

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Selaku Pemegang Saham Perseroan: Memiliki/Memegang 1 (satu) Saham Seri A, atas PT Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) dan 5. **KNM CAPITAL SDN BHD**, Selaku Perusahaan Dalam Satu Group Dengan Para Tergugat sehubungan dengan hasil penjualan aset Tergugat I tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, V, VI, Turut Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **29 Februari 2016** oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/. Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd/.
Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D.

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | | |
|-----------------------------|----|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp | 4.989.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002